

**SANKSI BAGI PEMBERI DAN PENERIMA POLITIK UANG DALAM
PERATURAN KEPEMILUAN**

(Tesis)

Oleh
KAUSAR JUMAHIR LESEN
NPM. 2222011121



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

SANKSI BAGI PEMBERI DAN PENERIMA POLITIK UANG DALAM PERATURAN KEPEMILUAN

Oleh
KAUSAR JUMAHIR LESEN

Fenomena politik uang dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016, yang memuat ketentuan pidana terhadap praktik tersebut. UU Pemilu menekankan sanksi bagi pemberi uang, sedangkan UU Pilkada memberikan sanksi bagi pemberi dan penerima, dengan ancaman lebih berat. Perbedaan ini menimbulkan inkonsistensi hukum yang menyulitkan penegakan dan membuka celah bagi pelaku politik uang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data penafsiran hukum yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Harmonisasi sanksi dalam UU Pemilu dan UU Pilkada menjadi sangat penting karena perbedaan redaksional, substansi, dan ancaman pidana menimbulkan ketimpangan hukum dan kebingungan dalam penegakan, sehingga efektivitas sanksi terhadap politik uang menjadi rendah. Implementasinya terhambat oleh kesulitan pembuktian, praktik tertutup, koordinasi aparat yang belum sinergis, rendahnya kesadaran hukum dan politik masyarakat, serta lemahnya komitmen pemangku kepentingan. Kurangnya pengawasan dan pendekatan pencegahan yang komprehensif membuat praktik politik uang terus berulang. Oleh karena itu, harmonisasi aturan dan optimalisasi sinergi antara pencegahan dan penindakan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum, konsistensi penegakan, dan efek jera bagi pelaku politik uang.

Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi dan sinkronisasi sanksi antara UU Pemilu dan UU Pilkada untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penindakan politik uang. Harmonisasi mencakup definisi pelanggaran, penentuan pelaku, dan tingkat sanksi, idealnya melalui revisi peraturan terpadu melibatkan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR. Selain itu, pencegahan politik uang harus komprehensif, menggabungkan transparansi dana kampanye, edukasi politik, kampanye anti-politik uang, dan insentif bagi calon berintegritas.

Kata Kunci: Sanksi, Pemberi, Penerima, Politik Uang, Kepemiluan.

ABSTRACT

SANCTIONS FOR GIVERS AND RECEIVERS OF MONEY POLITICS IN ELECTION REGULATIONS

By
KAUSAR JUMAHIR LESEN

The phenomenon of money politics in elections and regional head elections (Pilkada) in Indonesia is regulated under Law Number 7 of 2017 and Law Number 10 of 2016, which contain criminal provisions addressing such practices. The Election Law emphasizes sanctions for givers of money, while the Pilkada Law imposes sanctions on both givers and receivers, with heavier penalties. This difference creates legal inconsistencies that complicate enforcement and open loopholes for perpetrators of money politics.

This study uses a normative juridical approach with a legal interpretation data analysis method, focusing on examining legal principles, norms, and relevant legislation. This approach aims to explore the meaning, objectives, and legal implications relevant to the issues studied.

The results of this study indicate that harmonizing sanctions in the Election Law and Pilkada Law is crucial because differences in wording, substance, and penalty severity create legal imbalances and enforcement confusion, reducing the effectiveness of sanctions against money politics. Implementation is hindered by difficulties in evidence collection, covert practices, uncoordinated enforcement, low public legal and political awareness, and weak stakeholder commitment. Lack of supervision and comprehensive preventive measures allow money politics practices to persist. Therefore, harmonizing regulations and optimizing synergy between prevention and enforcement are necessary to improve legal certainty, enforcement consistency, and deterrent effects for perpetrators of money politics.

This study recommends harmonizing and synchronizing sanctions between the Election Law and Pilkada Law to ensure legal certainty and uniform enforcement against money politics. Harmonization should include the definition of violations, determination of liable actors, and sanction levels, ideally through integrated regulatory revisions involving the KPU, Bawaslu, DKPP, and DPR. In addition, preventive strategies should be comprehensive, combining campaign fund transparency, political education, anti-money politics campaigns, and incentives for candidates with integrity.

Keywords: Sanctions, Givers, Receivers, Money Politics, Elections.

**SANKSI BAGI PEMBERI DAN PENERIMA POLITIK UANG DALAM
PERATURAN KEPEMILUAN**

Oleh

Kausar Jumahir Lesen

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : SANKSI BAGI PEMBERI DAN PENERIMA
POLITIK UANG DALAM PERATURAN
KEPEMILUAN

Nama : Kausar Jumahir Iesen

Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011121

Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Hukum

Fakultas



Dr. Budiyono, S.H., M.H.
NIP 197410192005011002

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
NIP 197701242008121002

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung







Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Pengaji

Ketua : Dr. Budiyono, S.H., M.H.








Sekretaris : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

Pengaji Utama : Prof. Dr. Hieronymus Soerjatinsanta, S.H., M.H.

Pengaji : Dr. Ade Arif Firmansyah, SH., M.H.

Pengaji : Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



3. Tanggal Lulus Ujian Tesis: 19 Desember 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kausar Jumahir Lesen

NPM : 2222011121

Asal Instansi :-

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 19 Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Kausar Jumahir Lesen
NPM: 2222011121

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Kausar Jumahir Lesen, lahir di Lampung Barat pada tanggal 17 Juni 1997, Lahir dari pasangan Bapak Jahri dan Ibu Maryatun (Alm), penulis dilahirkan sebagai anak ke-5 dari 6 bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Gunung Terang Lampung Barat pada tahun 2009, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 2 Way Tenong Lampung Barat pada tahun 2012 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Persada Bandar Lampung pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan memilih minat Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyelesaikan Strata Satu (S1) pada Tahun 2022. Kemudian pada Tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan Program Pasca Sarjana pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka

Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga ”

(HR Ibnu Majah & Abu Daud)

“Lebih baik mencoba lalu gagal daripada gagal untuk mencoba”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT
Ku persembahkan karya sederhanaku ini untuk:

Papi, Alm Mamah, Bunda dan Kakak-Kakak serta Adikku

Yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Terimakasih atas doa cinta
dan kasih sayang dalam menanti keberhasilanku.

Keluarga besarku, sahabat, teman-temanku yang selalu memberikan dukungan,
motivasi, semangat dan doa kepadaku.

SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "**Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang dalam Peraturan Kepemiluan**", yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Dr. Budiyono S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I , terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tesis ini.

6. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I I, terima kasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis untuk penyempurnaan tulisan tesis ini.
8. Prof. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H., selaku Penguji Utama.
9. Dr. Ade Arif Firmansyah, SH., M.H., selaku Penguji Tesis.
10. Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. , selaku Penguji Tesis.
11. Seluruh dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Untuk Almamaterku Tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap, tesis ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pembaca dalam memperluas wawasan keilmuan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang berharga bagi penulis untuk terus meningkatkan kualitas diri di masa mendatang.

Bandar Lampung, 19 Desember 2025
Penulis,

Kausar Jumahir Lesen
NPM. 2222011121

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian.....	23

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilu dan Pilkada dalam Sistem Hukum Indonesia.....	27
B. Politik Uang dalam Pemilihan Umum dan Pilkada	34
C. Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang dalam Peraturan Kepemiluan.....	40
D. Teori-Teori Lain yang Relevan	47

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Bentuk dan Jenis Sanksi yang Diatur dalam Peraturan Kepemiluan Bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang Perlu Diharnonisasikan	68
---	----

B. Implementasi Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada	84
C. Kendala dalam Implementasi Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang Dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada	93

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	105
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara konstitusional tidak termasuk dalam rezim pemilu nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, karena pilkada merupakan bagian dari demokrasi lokal yang berada dalam kerangka otonomi daerah. Muhtadi menyoroti perlunya pemisahan yang tegas antara pengaturan pemilu dan pilkada, baik dalam aspek normatif maupun kelembagaan, guna menghindari multitafsir dan tumpang tindih kewenangan antarlembaga, terutama antara Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional hanya berwenang menangani sengketa hasil pemilu nasional, dan Mahkamah Agung dalam konteks pilkada. Pentingnya penataan regulasi secara komprehensif agar pilkada diatur dalam undang-undang tersendiri yang secara eksplisit merefleksikan karakteristik demokrasi lokal dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹

Pemilu dan Pilkada adalah elemen utama dalam membangun demokrasi yang sehat di Indonesia. Namun, praktik politik uang menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga integritas proses demokrasi tersebut. Politik uang (*money politic*) bukan hanya merusak moralitas demokrasi tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam kontestasi politik. Praktik ini kerap digunakan sebagai strategi untuk memenangkan suara, meskipun bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pemilu dan Pilkada. Menurut Suyatno,

¹ Muhtadi, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UUD Tahun 1945, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, Maret 2013, hlm. 43-62..

politik uang menjadi akar korupsi yang lebih besar di pemerintahan setelah pemilihan selesai berlangsung.²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang. Namun, terdapat perbedaan dalam pengaturan dan implementasinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan kedua undang-undang tersebut dalam memberantas politik uang. Sebagai contoh, Undang-Undang Pemilu memberikan sanksi yang lebih berat bagi pemberi dibanding penerima, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terdapat pendekatan yang lebih seimbang.³

Praktik politik uang tidak hanya mencederai prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga merusak legitimasi pemerintahan yang terpilih, karena hasil pemilu dapat mencerminkan manipulasi daripada kehendak rakyat yang murni. Keberadaan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang memiliki pengaturan sanksi berbeda, sering kali menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran secara konsisten. Perbedaan tersebut tidak hanya menciptakan kebingungan dalam penerapan hukum tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas upaya pencegahan politik uang. Evaluasi menyeluruh terhadap keselarasan kedua regulasi tersebut sangat diperlukan guna mendukung

² Mochammad Suyatno, *Politik Uang dan Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 2019, hlm. 45-67.

³ Dian Permatasari Sari, “Analisis Koordinasi Antarlembaga dalam Penanganan Kasus Politik Uang”, *Cendekia Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2020, hlm. 22-27.

terciptanya penegakan hukum yang efektif, adil, dan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku politik uang, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.⁴

Efektivitas regulasi dalam menanggulangi praktik politik uang tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi juga menjadi isu global yang banyak dibahas dalam berbagai forum internasional. Di banyak negara, penerapan sanksi yang tegas dan komprehensif terhadap pelaku politik uang telah terbukti mampu mengurangi insiden tersebut secara signifikan. Sebagai contoh, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan regulasi ketat untuk menekan praktik politik uang. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan pemberian sanksi berat, negara ini berhasil menciptakan pemilu yang lebih bersih dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa perbaikan regulasi dan harmonisasi undang-undang dapat menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan serupa di Indonesia.⁵

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia sering kali menjadi hambatan utama dalam upaya menanggulangi praktik politik uang yang merusak integritas demokrasi. Kurangnya koordinasi antara lembaga penyelenggara pemilu, terbatasnya sumber daya manusia dan teknologi, serta budaya permisif terhadap politik uang di kalangan masyarakat menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Selain itu, disparitas dalam pengaturan sanksi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menciptakan celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, efek jera bagi

⁴ Ardian Setiawan, "Evaluasi Sanksi Politik Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017: Perspektif Hukum dan Sosial", *Jurnal Solusi Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 101-108.

⁵ Jong-Hun Kim, *Election Integrity and Money Politics in South Korea*, Seoul: Democracy Press, 2018, hlm. 123-140.

pelaku sulit tercapai, dan praktik politik uang terus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia.⁶

Penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan saling terkait. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penanganan pelanggaran. Ketidaksinkronan ini sering menyebabkan lambatnya penyelidikan dan penuntutan, sehingga pelaku politik uang sulit diberat dengan hukuman yang tegas. Selain itu, budaya patronase yang mengakar dalam masyarakat juga menjadi tantangan serius. Sebagaimana diungkapkan oleh Prasetyo, banyak masyarakat yang masih menganggap praktik politik uang sebagai hal yang lumrah atau bahkan sebagai bagian dari tradisi politik lokal. Persepsi ini memperlemah upaya pemberantasan politik uang, karena pelaku sering kali mendapatkan toleransi atau dukungan dari masyarakat.⁷

Fenomena politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang masing-masing memuat ketentuan pidana terhadap praktik tersebut. Pada UU Pemilu, ketentuan mengenai politik uang diatur dalam Pasal 515 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan politiknya dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp48 juta, sementara Pasal 280 ayat (1) huruf j melarang pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Adapun dalam UU Pilkada, Pasal 187A ayat (1) dan (2) secara lebih tegas memberikan sanksi pidana bagi pemberi dan penerima politik uang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar, sehingga tampak adanya perbedaan signifikan dalam pengaturan sanksi,

⁶ Agus Budiarto Prasetyo, "Patronase Politik dan Tantangan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Politik dan Hukum*, Vol. 8 (2), 2020, hlm. 123-134.

⁷ Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Bawaslu*, Jakarta: Bawaslu RI, 2021, hlm. 23-30.

khususnya terkait keberadaan ketentuan pidana terhadap penerima uang dalam UU Pilkada yang tidak dijumpai dalam UU Pemilu. Perbedaan ini menciptakan inkonsistensi dalam kerangka hukum, yang pada akhirnya menyulitkan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran secara efektif. Ketidaksesuaian ini juga membuka peluang terjadinya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku politik uang untuk menghindari sanksi, sehingga upaya pemberantasan praktik ini menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap kedua regulasi tersebut guna memperkuat penegakan hukum dan menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Begouvic dan Cuan menunjukkan bahwa praktik politik uang tetap marak terjadi, terutama menjelang pemilihan, dan sering kali dianggap sebagai bagian yang wajar dari proses politik oleh sebagian masyarakat. Fenomena ini mencerminkan adanya normalisasi terhadap praktik ilegal yang seharusnya dapat merusak integritas pemilu dan pilkada. Salah satu faktor yang memperparah situasi ini adalah lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketidakharmonisan dalam koordinasi antar lembaga tersebut sering kali menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku politik uang, sehingga upaya pemberantasan praktik tersebut menjadi kurang efektif. Selain itu, kendala struktural dan budaya patronase yang masih kuat dalam masyarakat semakin memperburuk keadaan, menjadikan praktik politik uang sulit untuk diberantas secara menyeluruh.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Muammar dan Taufik menyoroti pentingnya telaah mendalam terhadap struktur norma yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

⁸ Wahyu Prasetyo, "Tantangan Penegakan Hukum terhadap Politik Uang di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 10 No. 4, 2022, hlm. 133-140.

⁹ Muhammad Eza Helyatha Begouvic dan Bayu Cuan, "Analisis Pengaruh Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia", *Jurnal Integritas Pemilu*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 75-80.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menurut mereka, kelemahan dalam penegakan hukum terhadap praktik politik uang tidak hanya terletak pada aspek implementasi, tetapi juga pada ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam pengaturan sanksi yang tercantum dalam kedua undang-undang tersebut. Struktur norma yang belum sepenuhnya efektif dalam mengatur pemberian sanksi kepada pelaku politik uang menjadi salah satu hambatan besar dalam mencegah praktik tersebut. Oleh karena itu, kajian perbandingan terhadap pengaturan sanksi dalam kedua undang-undang ini menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas regulasi yang ada dalam mencegah terjadinya politik uang.¹⁰

Kajian terhadap sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi langkah penting untuk menilai sejauh mana regulasi yang ada efektif dalam mencegah dan menindak praktik politik uang. Perbedaan pengaturan antara kedua undang-undang sering kali menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi, yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum dan membuka celah bagi pelaku untuk menghindari jerat hukum. Analisis ini tidak hanya relevan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing regulasi, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi praktis untuk harmonisasi kedua undang-undang tersebut. Dengan memperbaiki keselarasan regulasi, diharapkan sistem hukum pemilu di Indonesia dapat lebih kokoh dan mampu mendukung terciptanya proses demokrasi yang bersih, adil, dan berintegritas. Penelitian ini, pada akhirnya, diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam membangun landasan hukum yang lebih baik untuk pemilu yang berkeadilan di masa mendatang.¹¹

¹⁰ Abdillah Muammar dan Iqbal Taufik, “Struktur Norma dalam Pengaturan Politik Uang: Studi Pada Undang-Undang Pemilu dan Pilkada”, *Jurnal Matakao Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 42-49.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 70-85.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam ranah akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Hasil kajian pemberian sanksi dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dapat menjadi landasan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif, konsisten, dan implementatif untuk memberantas praktik politik uang. Rekomendasi yang akan dihasilkan dari penelitian ini diharapkan mampu mengatasi celah hukum yang ada dan memperkuat upaya penegakan hukum secara menyeluruh. Dengan terciptanya regulasi yang lebih baik, integritas proses Pemilu dan Pilkada dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dapat meningkat secara signifikan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola pemilu di Indonesia demi menciptakan demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya perbedaan pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesenjangan dalam penegakan hukum, terutama dalam upaya memberikan efek jera kepada pelaku politik uang. Dengan membandingkan kedua regulasi tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi kelemahan dalam pengaturan hukum, tetapi juga menawarkan rekomendasi perbaikan yang dapat mendukung terciptanya pemilu yang lebih berintegritas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang dalam Peraturan Kepemiluan”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengapa bentuk dan jenis sanksi yang diatur dalam peraturan kepemiluan bagi pemberi dan penerima politik uang perlu diharonisasikan?
- b. Bagaimana implementasi sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada?
- c. Apa sajakah kendala dalam implementasi sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka ruang lingkup dalam pembahasan tesis ini adalah ruang lingkup Hukum Tata Negara yang berkenaan alasan bentuk dan jenis sanksi yang diatur dalam peraturan kepemiluan bagi pemberi dan penerima politik uang perlu diharonisasikan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan dapat tercapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis urgensi bentuk dan jenis sanksi yang diatur dalam peraturan kepemiluan bagi pemberi dan penerima politik uang perlu diharonisasikan.
2. Menganalisis implementasi sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada.
3. Menganalisis kendala dalam implementasi sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum, khususnya dalam bidang hukum pemilu dan politik.

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika hukum yang terkait dengan politik uang dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Dengan menganalisis perbandingan pengaturan sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang dalam kedua undang-undang tersebut, penelitian ini dapat mengungkap potensi kelemahan atau kekosongan dalam pengaturan yang ada.
- b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai harmonisasi regulasi hukum, memberikan wawasan baru tentang cara efektif dalam mencegah politik uang, serta menyajikan gambaran tentang keterkaitan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang ada, terutama yang berkaitan dengan sistem hukum pemilu dan penerapan sanksi dalam konteks demokrasi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

- a. Hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengaturan sanksi politik uang di kedua undang-undang tersebut, yang pada gilirannya dapat membantu pembuat kebijakan merumuskan regulasi yang lebih efektif dan implementatif dalam menanggulangi praktik politik uang. Penelitian ini juga memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan, dalam menegakkan hukum terkait politik uang.
- b. Adanya rekomendasi mengenai harmonisasi peraturan dan peningkatan koordinasi antar lembaga, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memperkuat sistem penegakan hukum dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia.
- c. Bagi masyarakat dan partai politik, penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran tentang pentingnya menjaga integritas demokrasi dan mengurangi praktik politik uang dalam proses pemilihan umum.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan salah satu komponen krusial dalam suatu penelitian atau kajian ilmiah, karena berfungsi untuk menjelaskan hubungan sistematis antara konsep, teori, dan variabel yang menjadi landasan dasar penelitian. Sebagai peta konseptual, kerangka pemikiran memberikan panduan bagi peneliti dalam merumuskan argumen, menganalisis data, dan menyusun kesimpulan secara logis dan terstruktur. Dalam praktiknya, kerangka pemikiran tidak hanya menjabarkan hubungan antarunsur yang terlibat, tetapi juga sering diperkaya dengan visualisasi, seperti diagram alir, tabel, atau skema hubungan, guna memperjelas keterkaitan antara teori, masalah, dan solusi yang diusulkan.¹²

Pada penelitian ini, kerangka pemikiran difokuskan pada pembahasan mengenai perbandingan pengaturan sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kerangka ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana kedua undang-undang tersebut mengatur sanksi secara normatif, tetapi juga mengkaji implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum pemilu di Indonesia.


1. Alur Penelitian

Alur Penelitian merupakan gambaran sistematis yang menjelaskan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang akan ditempuh dalam proses penelitian secara runtut, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Alur Penelitian ini berfungsi sebagai panduan agar penelitian berjalan terstruktur dan terorganisir dengan baik sehingga setiap tahap dapat dilaksanakan secara logis dan efisien, serta memudahkan peneliti dalam mengelola waktu dan sumber daya selama penelitian berlangsung.¹³

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 12.

¹³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 78.

Penelitian dimulai dengan identifikasi masalah mengenai sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang dalam peraturan kepemiluan, kemudian dilakukan studi pustaka untuk memahami dasar hukum, jenis-jenis sanksi, dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, peneliti menyusun rumusan masalah dan menentukan metode penelitian yang sesuai, yakni pendekatan normatif kualitatif. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data melalui kajian dokumen peraturan kepemiluan, putusan hukum terkait, dan literatur pendukung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara normatif untuk mengkaji kesesuaian penerapan sanksi dengan aturan yang ada. Setelah itu, dilakukan pembahasan hasil penelitian yang menghubungkan teori, peraturan, dan praktik penegakan sanksi politik uang.



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴ Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori *Good Legislation*

Teori *Good Legislation* adalah suatu pendekatan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan dibuat secara benar, layak, dan memenuhi fungsi sosialnya. Teori ini dikembangkan sebagai bagian dari *legislative drafting theory*, yang tidak hanya melihat pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan, efisiensi, dan efektivitas regulasi. Dengan teori ini, hukum dilihat bukan sekadar produk teks normatif, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai konstitusional.¹⁵

Unsur formil menitikberatkan pada bagaimana proses pembentukan undang-undang dijalankan, yaitu apakah sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (*jo.* UU 13/2022) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini mencakup asas keterbukaan, partisipasi publik, harmonisasi antar peraturan, dan uji publik sebelum pengesahan. Unsur materiil menitikberatkan pada isi atau substansi hukum yang diatur dalam peraturan tersebut. Secara ideal, isi peraturan harus memuat norma yang adil, dapat dilaksanakan, tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Peraturan juga harus memiliki tujuan yang jelas dan rasional, serta menghindari diskriminasi dan ketimpangan sosial.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2006, hlm 125.

¹⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. UII Press, Yogyakarta, 2005. hlm. 63.

¹⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 123–125.

Friedman menyatakan bahwa *Good Legislation* didasarkan pada beberapa asas penting, antara lain: keadilan (*justice*), hukum harus memberikan keadilan kepada semua pihak; kepastian hukum (*legal certainty*), hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan dapat ditegakkan; kemanfaatan (*utility*), hukum harus membawa manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat; Partisipatif. pembentukan hukum harus melibatkan partisipasi publik agar hasilnya *legitimate* serta koherensi sistem hukum diaman peraturan baru tidak boleh bertentangan dengan norma yang sudah ada.¹⁷

Pada praktiknya, teori *Good Legislation* dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kebijakan hukum atau produk peraturan perundang-undangan untuk menilai apakah peraturan tersebut telah disusun dan diberlakukan secara baik, efektif, dan adil. Teori ini menekankan pentingnya keterpaduan antara aspek formil (prosedur pembentukan) dan aspek materiil (substansi isi peraturan) yang harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jika dalam suatu kebijakan hukum ditemukan ketidaksesuaian, seperti adanya ketidakjelasan norma, tumpang tindih pengaturan, diskriminasi hukum, atau kesenjangan antara tujuan normatif dan realitas implementasi, maka peraturan tersebut belum memenuhi prinsip-prinsip *Good Legislation*. Kondisi ini menandakan perlunya kajian ulang atau perbaikan terhadap peraturan tersebut agar mampu berfungsi secara optimal sebagai sarana rekayasa sosial, sekaligus menjaga legitimasi hukum di mata publik.¹⁸

Teori Good Legislation memiliki hubungan erat dengan hukum tata negara, karena produk hukum seperti undang-undang adalah hasil dari proses politik dan kelembagaan negara. Hukum tata negara menyediakan kerangka hukum dan institusi (seperti DPR, Presiden, DPD) yang membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kualitas produk hukum juga

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55-57.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2010. hlm. 113.

mencerminkan kualitas lembaga negara dan mekanisme konstitusional yang mengaturnya.¹⁹

Perbedaan pengaturan sanksi terhadap pelaku politik uang dalam UU Pemilu dan UU Pilkada menunjukkan urgensi harmonisasi peraturan kepemiluan agar tercipta kejelasan hukum dan keadilan yang setara bagi seluruh subjek hukum. UU Pemilu hanya mengatur sanksi bagi pemberi politik uang, sementara UU Pilkada mengatur sanksi bagi pemberi dan penerima, sehingga menimbulkan ketimpangan norma dan potensi ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Ketidakkonsistenan ini melemahkan upaya penindakan serta membuka celah pembedaran terhadap praktik transaksional dalam pemilu. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi bentuk dan jenis sanksi dalam seluruh regulasi kepemiluan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepastian, dan efektivitas hukum, sehingga hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menjaga integritas demokrasi dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil.

b. Teori Keadilan (*Justice Theory*)

Teori Keadilan (*Justice Theory*) merupakan salah satu kerangka konseptual yang penting dalam filsafat hukum dan etika. Teori ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang membuat suatu tindakan atau kebijakan menjadi adil. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah John Rawls, yang dalam bukunya *A Theory of Justice*, mengembangkan konsep "keadilan sebagai *fairness*". Menurut Rawls, keadilan harus diwujudkan melalui prinsip-prinsip dasar yang disepakati oleh individu secara rasional dalam "*veil of ignorance*," yaitu keadaan di mana mereka tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau preferensi pribadi mereka. Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika kebijakan publik dirancang untuk melindungi mereka yang paling rentan dalam masyarakat.²⁰

Aristoteles juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori keadilan. Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membedakan antara

¹⁹ Mahfud M.D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2009, hlm. 72–74.

²⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 12-15.

keadilan distributif dan keadilan retributif. Keadilan distributif berkaitan dengan alokasi sumber daya yang adil berdasarkan kebutuhan atau kontribusi individu, sedangkan keadilan retributif fokus pada pemberian sanksi yang seimbang terhadap pelanggaran hukum. Perspektif Aristoteles ini masih relevan dalam analisis hukum modern, khususnya dalam memahami bagaimana keadilan diterapkan dalam penegakan hukum dan pembagian hak-hak masyarakat.²¹

Teori keadilan memiliki dimensi normatif yang mendalam, sebagaimana diuraikan oleh filsuf terkemuka Immanuel Kant, yang menekankan pentingnya keadilan sebagai kewajiban moral universal. Dalam pandangan Kant, keadilan berakar pada prinsip rasionalitas dan otonomi individu, di mana setiap tindakan atau kebijakan yang dianggap adil harus memenuhi syarat untuk dapat dijadikan hukum universal tanpa menciptakan kontradiksi logis. Dengan kata lain, kebijakan atau tindakan tersebut haruslah selaras dengan norma-norma universal yang dapat diterima oleh semua individu secara rasional. Pendekatan Kant ini menawarkan landasan teoretis yang kokoh untuk mengevaluasi berbagai kebijakan hukum, khususnya dalam menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar menghormati dan melindungi hak-hak individu secara setara, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan struktural.²²

Teori keadilan sering digunakan sebagai alat untuk mengkaji berbagai kebijakan publik, termasuk regulasi yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada. Dalam konteks ini, pengaturan sanksi terhadap pemberi dan penerima politik uang dapat dianalisis melalui kerangka keadilan distributif. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut memberikan perlindungan yang adil dan proporsional terhadap pihak-pihak yang paling rentan terkena dampaknya, seperti masyarakat miskin yang sering kali terjebak dalam praktik politik uang. Keadilan distributif, yang berfokus pada pembagian sumber daya dan manfaat secara adil, dapat membantu

²¹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 89-94.

²² Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, diterjemahkan oleh Mary Gregor, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, hlm. 34-37.

menevaluasi apakah sanksi yang diterapkan tidak hanya bersifat punitif, tetapi juga memastikan adanya perlakuan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. Dalam hal ini, kebijakan pemilu dan pilkada yang adil harus mempertimbangkan dampak terhadap kelompok yang lebih lemah dan memastikan mereka tidak menjadi korban dari praktik-praktik yang merugikan dalam proses politik.²³

Prinsip keadilan sangat erat kaitannya dengan supremasi hukum (*rule of law*), yang menegaskan pentingnya penerapan hukum secara adil dan merata. Lon L. Fuller, dalam karya monumentalnya *The Morality of Law*, mengemukakan bahwa keadilan hanya dapat dicapai apabila hukum diterapkan dengan konsisten, transparan, dan tanpa diskriminasi. Fuller menekankan bahwa sebuah sistem hukum yang adil harus menyediakan kepastian hukum, di mana setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakannya. Selain itu, hukum harus dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali, memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Dengan demikian, penerapan hukum yang adil tidak hanya mengandalkan kejelasan dan konsistensi, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang diperlakukan lebih buruk atau lebih baik karena faktor-faktor yang tidak relevan seperti status sosial, ekonomi, atau politik. Fuller berpendapat bahwa hanya melalui penerapan hukum yang transparan dan inklusif lah keadilan dapat diwujudkan secara nyata dalam masyarakat.²⁴

Pada konteks penegakan hukum terhadap politik uang, prinsip keadilan yang berkaitan dengan supremasi hukum mengisyaratkan perlunya regulasi yang harmonis antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 50-53.

²⁴ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969, hlm. 39-42.

Menjadi Undang-Undang. Keterpaduan dan konsistensi antara kedua undang-undang ini sangat penting agar tidak timbul ketidakadilan struktural yang dapat merugikan salah satu pihak. Tanpa adanya sinkronisasi yang tepat, regulasi yang terpisah atau saling bertentangan dapat menciptakan celah hukum yang justru mempermudah praktik politik uang, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan menyebabkan ketimpangan dalam proses pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, agar prinsip keadilan dapat ditegakkan, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa sanksi terhadap politik uang diterapkan secara konsisten dan setara di seluruh tingkatan pemerintahan. Regulasi yang jelas dan adil harus memberikan perlindungan yang sama bagi semua peserta pemilu dan pilkada, serta mencegah adanya perbedaan perlakuan yang merugikan kelompok tertentu, terutama masyarakat miskin yang rentan dipengaruhi oleh praktik politik uang. Harmonisasi undang-undang ini bukan hanya soal memastikan kepastian hukum, tetapi juga menghindari terjadinya diskriminasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas proses politik.

Kajian tentang keadilan sangat relevan dalam menganalisis efektivitas regulasi, terutama ketika terdapat ketidakkonsistensi dalam pengaturan sanksi, seperti yang terlihat dalam kasus politik uang. Ketidakkonsistensi antara sanksi yang diterima oleh pemberi dan penerima politik uang dapat menunjukkan adanya potensi ketidakadilan substantif. Teori keadilan substantif yang diajukan oleh Ronald Dworkin dalam *Law's Empire* menjadi sangat penting. Dworkin mengemukakan bahwa keadilan tidak hanya mengharuskan hukum untuk adil dalam hal prosedur atau cara penegakannya, tetapi juga dalam isi atau substansi dari aturan tersebut. Keadilan substantif menuntut agar setiap aturan hukum tidak hanya dilaksanakan secara adil, tetapi juga memiliki isi yang mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang mendalam. Regulasi politik uang, hal ini berarti bahwa sanksi yang dikenakan kepada pemberi dan penerima politik uang haruslah setara, proporsional, dan tidak diskriminatif. Ketidaksesuaian dalam pemberian sanksi dapat menciptakan ketidakadilan yang mendalam, di mana satu pihak mungkin dihukum lebih berat atau lebih ringan daripada yang seharusnya,

berdasarkan faktor yang tidak relevan, seperti status sosial atau kekuasaan politik.²⁵

Teori keadilan menjadi alat analisis yang esensial dalam mengevaluasi regulasi politik uang di Indonesia, karena ia menyediakan kerangka normatif yang mendalam untuk menilai sejauh mana hukum dan kebijakan yang ada dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak. Perspektif ini memberikan panduan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan aturan yang tidak hanya efektif dalam mencegah praktik politik uang, tetapi juga adil dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, teori keadilan membantu untuk mengidentifikasi apakah regulasi yang ada sudah memperlakukan semua pihak secara setara, tanpa diskriminasi, dan memastikan bahwa sanksi yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan substantif.

Selain itu, teori keadilan juga mengarahkan pada pentingnya menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil dalam prosedurnya, tetapi juga memiliki substansi yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang universal. Pembuat kebijakan harus memastikan bahwa regulasi yang disusun tidak hanya melarang praktik politik uang, tetapi juga memberikan perlindungan yang setara bagi semua warga negara, terutama kelompok-kelompok yang rentan. Dengan demikian, teori keadilan dapat berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial, serta mampu mengatasi ketimpangan yang ada dalam proses politik.

c. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture* yang secara integral membentuk sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. *Legal structure* merujuk pada institusi dan aparatur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pengawas pemilu, yang berfungsi

²⁵ Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge: Harvard University Press, 1986, hlm. 200-205.

menegakkan aturan hukum secara efektif dan adil. *Legal substance* berkaitan dengan norma-norma hukum yang berlaku, termasuk kejelasan rumusan delik, konsistensi antar regulasi, serta adanya sanksi yang proporsional dan dapat diterapkan secara nyata, seperti dalam kasus politik uang yang masih menunjukkan ketidakharmonisan antara UU Pemilu dan UU Pilkada. Sementara itu, *legal culture* mencerminkan nilai, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat, yang menjadi pondasi keberlanjutan hukum dalam praktik; apabila masyarakat permisif terhadap pelanggaran seperti politik uang, maka efektivitas aturan hukum akan melemah. Ketiga unsur ini saling berkaitan: aturan yang baik tanpa pelaksana yang profesional atau masyarakat yang sadar hukum tidak akan menciptakan sistem hukum yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada satu aspek, tetapi memerlukan sinergi yang kuat antara struktur kelembagaan, kualitas regulasi, dan budaya hukum masyarakat.²⁶

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menganalisis berbagai kendala dalam penegakan hukum, termasuk dalam konteks tindak pidana politik uang yang kerap mencederai proses demokrasi di Indonesia. Ketiga elemen utama dalam teori ini *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture* membantu menjelaskan mengapa hukum sering kali tidak berjalan secara efektif. Dari sisi *legal structure*, lemahnya koordinasi antar lembaga seperti Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan menjadi hambatan serius, karena penindakan pelanggaran pemilu memerlukan kerja sama yang solid dan cepat antar institusi penegak hukum. Pada aspek *legal substance*, masih terdapat tumpang tindih maupun kekosongan hukum, salah satunya terlihat dalam UU Pemilu yang hanya mengatur sanksi terhadap pemberi politik uang tetapi tidak mencantumkan sanksi bagi penerima, berbeda dengan UU Pilkada yang mempidanakan keduanya. Ketidakharmonisan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan mengurangi daya jera terhadap pelaku. Sementara itu, dari sisi *legal culture*, budaya permisif dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya politik

²⁶ Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 58.

uang turut memperparah situasi, karena praktik tersebut sering dianggap wajar atau sebagai bentuk "bagi-bagi rezeki" menjelang pemilu. Ketiga komponen ini menunjukkan bahwa kegagalan sistemik dalam penegakan hukum politik uang bukan hanya persoalan peraturan, tetapi juga kelembagaan dan mentalitas sosial yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya demokrasi yang bersih dan berintegritas.²⁷

Menurut Tisnanta, pengembangan hukum, baik dalam ranah teoretis maupun praktis, tidak dapat dipisahkan dari hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial yang melingkupinya. Hukum tidak berdiri sendiri sebagai seperangkat aturan tertulis yang kaku, melainkan hadir dalam denyut kehidupan masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, dalam pengembangan hukum secara teoretis, penting untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tersebut dihayati, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berhenti pada tataran dogmatik, tetapi menjadi bagian dari proses sosial yang hidup (*living law*). Di sisi lain, pengembangan hukum secara praktis juga harus mempertimbangkan struktur dan hierarki sumber-sumber hukum yang berlaku, seperti undang-undang, kebiasaan, doktrin, traktat, dan yurisprudensi, yang menjadi landasan dalam penafsiran dan penerapan hukum. Konstelasi ini menuntut pemahaman yang menyeluruh terhadap dinamika hukum, baik dari segi nilai maupun sistematikanya. Dengan mempertemukan aspek teoritis dan praktis, maka hukum dapat dikembangkan secara lebih responsif, tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga berdaya guna dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat secara aktual dan kontekstual. Pendekatan ini memperkuat posisi hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, dan politik tempat hukum itu bekerja.²⁸

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan,

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2010, hlm. 114.

²⁸ H.S. Tisnanta, *Implementasi Hukum Dalam Perspektif Teori dan Praktik (Seri Diskusi)*, Pusaka Media, Bandar Lampung, Vol. 1(1), 2020, hlm. v–vii.

dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²⁹ Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian tesis ini:

a. Sanksi

Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberikan kepada individu, kelompok, atau entitas yang melakukan pelanggaran terhadap norma, aturan, atau ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu sistem sosial atau negara. Tujuan utama dari sanksi adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, serta memberikan efek jera agar pelanggaran tidak terulang kembali. Selain sebagai alat represif untuk menghukum pelaku, sanksi juga berfungsi secara preventif guna mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa. Dalam konteks hukum, sanksi dapat berbentuk pidana (seperti penjara dan denda), administratif (seperti pencabutan izin), maupun perdata (seperti ganti rugi), tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi dan sistem hukum yang mengaturnya. Penerapan sanksi yang tegas, adil, dan konsisten sangat penting untuk menjaga wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.³⁰

b. Politik Uang

Politik uang adalah praktik pemberian uang, barang, atau bentuk imbalan lainnya yang dilakukan oleh calon, tim sukses, atau pihak tertentu dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih dalam proses pemilu atau pilkada. Tindakan ini bertujuan untuk "membeli suara" demi mendapatkan dukungan politik, baik secara langsung maupun terselubung. Politik uang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya yang bertentangan dengan asas kejujuran, keadilan, dan kesetaraan dalam demokrasi. Praktik ini tidak hanya mencederai integritas pemilu, tetapi juga berpotensi menciptakan pemerintahan yang korup, karena kandidat yang terpilih bukan berdasarkan kualitas dan kapabilitas, melainkan atas dasar transaksi. Oleh karena itu, politik uang menjadi ancaman serius bagi tatanan demokrasi yang sehat dan

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004, hlm. 164.

³⁰ R. Subekti, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 112.

perlu diberantas melalui regulasi yang tegas, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.³¹

c. Undang-Undang Pemilu

Undang-Undang Pemilu adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum di suatu negara, yang bertujuan untuk menjamin proses pemilu yang demokratis, transparan, dan adil. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek penting, seperti tahapan dan prosedur pelaksanaan pemilu, persyaratan bagi peserta pemilu (baik partai politik maupun calon perseorangan), kewajiban dan wewenang penyelenggara pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih. Selain itu, Undang-Undang Pemilu juga mengatur mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, serta jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan dalam proses pemilu.³²

d. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses penerapan dan pelaksanaan norma hukum oleh aparat atau lembaga yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pengawas lainnya, guna menjamin bahwa hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat, serta untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, tunduk pada aturan hukum. Proses ini mencakup berbagai tahap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Selain itu, penegakan hukum juga mencakup pemberian sanksi kepada pelanggar hukum sebagai bentuk konsekuensi atas tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sistem hukum yang adil, aparat yang profesional dan berintegritas, serta budaya hukum masyarakat yang mendukung supremasi hukum.³³

³¹ Syamsul Muchtar, *Politik Uang dalam Pemilu: Studi Kasus di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 67.

³² Agus Prakoso, *Hukum Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 45.

³³ Dedi Amrizal, *Teori dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2017, hlm. 80.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode adalah cara yang menyatukan secara logis segala upaya untuk sampai pada penemuan, pengetahuan, dan pemahamannya tentang sesuatu yang dituju atau diarah secara tepat.³⁴ Penelitian merupakan sebuah upaya pencarian dalam menemukan atau menjawab suatu masalah. Sedangkan pengertian penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁵

Pada penelitian hukum, pendekatan masalah digunakan untuk menganalisis isu hukum secara sistematis. Berikut adalah bentuk-bentuk pendekatan masalah dalam penelitian hukum:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Mengkaji konsep-konsep hukum dari para ahli atau doktrin hukum yang berkaitan dengan isu yang diangkat.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menganalisis putusan pengadilan atau yurisprudensi untuk melihat penerapan hukum dalam praktik.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Melihat latar belakang dan perkembangan sejarah dari suatu peraturan atau konsep hukum.

e. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Membandingkan aturan hukum antara satu negara dengan negara lain atau antar sistem hukum yang berbeda.

³⁴ M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2007, hlm. 21.

³⁵ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 35.

f. Pendekatan Sosiologis/Empiris (*Sociological/Empirical Approach*)

Mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat melalui data lapangan seperti wawancara, observasi, atau kuesioner.

g. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Menggali nilai-nilai dasar, prinsip moral, atau filosofi yang melandasi pembentukan hukum tertentu.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka pendekatan masalah yang paling relevan untuk digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis ketentuan normatif terkait sanksi terhadap pemberi dan penerima politik uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, termasuk pasal-pasal seperti Pasal 515 UU Pemilu dan Pasal 187A UU Pilkada.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diperlukan untuk mengkaji konsep politik uang dari perspektif teori hukum dan asas-asas pemilu yang jujur dan adil (jurdil), serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pemilu.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana diketemukannya data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan, maupun tulisan yang berasal dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004, hlm. 164.

- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- b. Bahan hukum sekunder adalah segala tulisan atau dokumen yang berfungsi untuk menjelaskan, menguraikan, menganalisis, atau menginterpretasikan bahan hukum primer. Bahan ini tidak bersifat mengikat secara langsung, namun memiliki nilai penting dalam mendukung argumentasi dan analisis hukum dalam suatu penelitian. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis dan disertasi, makalah akademik, laporan dari lembaga resmi, serta komentar atau anotasi terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui bahan hukum sekunder, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap substansi hukum, pendapat para ahli, dan perkembangan doktrinal yang relevan dengan isu hukum yang dikaji.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta membantu peneliti dalam menemukan sumber-sumber hukum yang relevan. Bahan ini biasanya berfungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan pencarian dan pemahaman informasi hukum. Contoh bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks kumulatif peraturan perundang-undangan, daftar pustaka, dan bibliografi hukum. Meskipun tidak memiliki nilai analitis atau kekuatan normatif, bahan hukum tersier sangat penting dalam tahap awal penelitian hukum untuk mengarahkan peneliti pada sumber-sumber yang dibutuhkan.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dengan cara menelaah dan menganalisis buku-buku, dokumen, perundang-undangan, internet dan sumber-sumber lainnya baik lisan

maupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang dalam peraturan kepemiluan.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan dapat diinterpretasikan.³⁷ Setelah data primer dan data sekunder terkumpul, kemudian data diolah yang kemudian dilakukannya analisis data. Pengelolaan data-data tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin data agar dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Klasifikasi data adalah proses pemisahan data untuk dilakukan analisis selanjutnya.
- 3) Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Alat analisis yang digunakan penulis untuk menyelesaikan studi kasus ini adalah dengan menggunakan alat analisis penafsiran atau interpretasi hukum. Penafsiran atau interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks undang-undang yang tidak jelas agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, sehingga dalam hal ini penafsiran atau onterpretasi hukum memiliki tujuan untuk menemukan hukum dari teks undang-undang yang tidak jelas. Penafsiran tidak hanya dilakukan oleh informan, tetapi juga oleh peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan kasus atau konflik dan peraturan-peraturan hukum.

³⁷ M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm.120.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilu dan Pilkada dalam Sistem Hukum Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin dalam konstitusi, sebagai sarana utama bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya dalam memilih wakil-wakil rakyat dan memimpin pemerintahan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Pelaksanaan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bukan sekadar ritual demokrasi prosedural, tetapi menjadi bagian dari upaya mewujudkan demokrasi substantif yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam proses politik. Dengan kata lain, Pemilu tidak hanya menjadi instrumen legitimasi kekuasaan, tetapi juga cermin dari kualitas kehidupan demokratis yang menuntut adanya kesetaraan akses, perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara, dan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan sosial, sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang responsif, representatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat secara menyeluruh.³⁸

Landasan hukum penyelenggaraan Pemilu secara jelas ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai bentuk implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang

³⁸ Ellya Dwi Pratiwi, *Demokrasi dan Technopolitics di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Nasional, 2022, hlm. 45-47.

menjadi payung hukum operasional dalam penyelenggaraan Pemilu, dengan mengatur secara rinci mengenai asas, penyelenggara, peserta, tahapan, mekanisme pencalonan, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga pengawasan dan penanganan pelanggaran. Keberadaan regulasi ini menunjukkan komitmen negara untuk menjamin agar seluruh proses Pemilu dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan elektoral dan perlindungan hak-hak politik warga negara.³⁹

Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan demokrasi lokal yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya, yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai perwujudan desentralisasi politik dalam sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun Pilkada tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun pengaturannya memperoleh legitimasi kuat melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian diperbarui dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kedudukan Pilkada menjadi sangat penting dalam memperluas ruang partisipasi politik masyarakat di tingkat daerah, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan legitimasi kepemimpinan lokal yang langsung dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme elektoral, tetapi juga sebagai sarana memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan publik secara lebih dekat dan nyata.⁴⁰

Pemilu dan Pilkada berada dalam kerangka sistem demokrasi perwakilan yang mensyaratkan terselenggaranya proses politik secara transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, keberadaan dan peran lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan

³⁹ Arief Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Pemilu 2017 dalam Konteks Reformasi Birokrasi," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5 No. 2, Universitas Brawijaya Malang, 2021, hlm. 112-115.

⁴⁰ Dewi Lestari, *Pil-Dem Lokal dan Partisipasi Publik*, Lembaga Studi Daerah Surabaya, 2023, hlm. 78-81

Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat krusial untuk menjamin bahwa setiap tahapan pemilu dan pilkada berjalan sesuai dengan asas dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. KPU bertanggung jawab dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu secara profesional dan independen, sementara Bawaslu berperan sebagai pengawas yang memastikan tidak terjadinya pelanggaran serta menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas proses demokrasi melalui fungsi pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Kolaborasi yang kuat antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, masyarakat sipil, dan penegak hukum menjadi syarat mutlak agar proses demokrasi elektoral tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga berkualitas secara substansial dalam mewujudkan pemerintahan yang legitimate dan representatif.⁴¹

Pada era digitalisasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mengalami transformasi signifikan dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi untuk menunjang efisiensi, kecepatan, dan transparansi proses elektoral, di mana penggunaan sistem seperti Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) dan e-Coklit (Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih secara elektronik) menjadi instrumen penting dalam mendukung tahapan administrasi dan validasi data pemilih secara lebih akurat dan real-time. Meskipun inovasi digital ini memberikan banyak manfaat, tantangan besar tetap mengemuka, terutama terkait dengan isu keamanan siber yang mengancam integritas data dan potensi manipulasi hasil, serta ketimpangan akses terhadap infrastruktur teknologi informasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang dapat menyebabkan eksklusi partisipatif dan ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak pilih. Oleh karena itu, negara dituntut untuk tidak hanya mengembangkan sistem teknologi pemilu yang andal dan aman, tetapi juga memastikan pemerataan akses digital melalui pembangunan infrastruktur TIK yang merata, peningkatan literasi digital masyarakat, dan penguatan regulasi perlindungan data untuk menjamin

⁴¹ Rudi Setiawan, “Peran KPU dan Bawaslu dalam Menjaga Integritas Pemilu,” *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 30-34.

bahwa digitalisasi pemilu benar-benar memperkuat demokrasi, bukan justru menciptakan celah baru bagi ketidakadilan dan kerentanan sistemik.⁴²

Tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, karena menunjukkan sejauh mana masyarakat menjalankan hak politiknya secara aktif dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Partisipasi yang tinggi mencerminkan adanya kesadaran politik, kepercayaan terhadap sistem demokrasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Sebaliknya, rendahnya partisipasi dapat mengindikasikan berbagai persoalan serius, seperti apatisme politik, kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu, ketidakpercayaan terhadap para kandidat, hingga ketidakterjangkauan informasi dan aksesibilitas pemilu di wilayah-wilayah tertentu. Rendahnya tingkat partisipasi juga dapat membuka ruang lebih besar bagi praktik-praktik manipulatif seperti politik uang dan intimidasi pemilih, karena lemahnya kontrol sosial dan pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi pemilih bukan hanya soal kuantitas, melainkan juga kualitas partisipasi yang mencerminkan rasionalitas, kesadaran hukum, dan tanggung jawab moral warga negara dalam menjaga integritas demokrasi.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi tersebut memerlukan strategi yang komprehensif, salah satunya melalui pendidikan politik yang masif dan berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara. Pendidikan politik ini harus disertai dengan diseminasi informasi yang efektif, memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti media massa, media sosial, forum warga, serta platform digital yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, diperlukan peran aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi sosial yang memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan komunitasnya untuk turut serta menyampaikan pesan-pesan demokrasi secara persuasif dan kontekstual.

⁴² Siti Aminah, "Analisis Keamanan Siber pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng)," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 59-63.

Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk membangun kesadaran politik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu yang jujur dan adil. Dengan demikian, masyarakat akan terdorong untuk tidak sekadar menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami makna strategis dari partisipasi politik, sekaligus meminimalisir sikap apatis dan fenomena golongan putih (golput) yang masih menjadi tantangan dalam demokrasi elektoral di Indonesia.

Masih terdapat tantangan serius berupa keterbatasan akses informasi dan fasilitas partisipasi yang dialami oleh kelompok-kelompok marginal, seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, warga yang tinggal di daerah terpencil, serta kelompok ekonomi lemah yang kerap kali berada di pinggiran arus utama pendidikan politik dan distribusi informasi. Kondisi ini menyebabkan mereka tidak hanya kesulitan dalam memperoleh pemahaman yang cukup mengenai hak politiknya, tetapi juga terkendala secara teknis dalam mengakses tempat pemungutan suara, memahami prosedur pemilihan, atau mengikuti proses kampanye yang seringkali tidak ramah terhadap kebutuhan khusus. Oleh karena itu, negara bersama penyelenggara pemilu dan elemen masyarakat sipil harus mengedepankan prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari sosialisasi, pendaftaran pemilih, penyediaan logistik, hingga pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan layanan afirmatif seperti materi sosialisasi dalam bentuk braille atau bahasa isyarat, penyuluhan dalam bahasa lokal, serta penempatan TPS yang mudah dijangkau dan ramah disabilitas. Dengan demikian, partisipasi politik benar-benar menjadi hak semua warga negara tanpa terkecuali, serta mencerminkan pemilu yang demokratis, adil, dan tidak diskriminatif.⁴³

Tantangan lain dalam demokrasi elektoral lokal yang cukup signifikan adalah menguatnya fenomena politik dinasti dan oligarki, yang masih mewarnai kontestasi Pilkada di berbagai daerah. Kemunculan dinasti politik, di mana kekuasaan cenderung diwariskan dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat, tidak hanya bertentangan dengan semangat demokrasi yang menjunjung kesetaraan dan

⁴³ Ahmad Fauzi, “Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilih Muda di Era Digital,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Indonesia, Vol. 8 No. 3, 2022, hlm. 150-154.

kompetisi yang sehat, tetapi juga melemahkan prinsip meritokrasi karena menutup peluang bagi calon pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas namun tidak memiliki koneksi kekuasaan. Politik dinasti kerap kali disertai praktik-praktik yang mengarah pada penyalahgunaan sumber daya negara, seperti penggunaan birokrasi dan anggaran daerah untuk mendukung kandidat tertentu, serta kooptasi terhadap partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu. Fenomena ini menciptakan medan persaingan yang tidak setara dan menurunkan kualitas demokrasi elektoral, karena rakyat pada akhirnya hanya dihadapkan pada pilihan yang terbatas dari elite yang sama. Dalam konteks ini, upaya penguatan regulasi anti-dinasti, transparansi proses pencalonan, serta edukasi publik yang mendorong kesadaran pemilih terhadap pentingnya rekam jejak dan kapabilitas calon menjadi sangat penting agar demokrasi lokal dapat berkembang secara lebih substantif dan inklusif.

Politik dinasti sering kali berkelindan dengan praktik-praktik koruptif dan konflik kepentingan, yang pada akhirnya merugikan tata kelola pemerintahan daerah serta mencederai kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Untuk mencegah Pilkada berubah menjadi instrumen pelanggengan kekuasaan elite tertentu, perlu dilakukan penguatan regulasi yang membatasi ruang manuver dinasti politik, termasuk syarat transparansi dan keterbukaan asal-usul pencalonan, serta pelibatan masyarakat sipil dalam mengawasi setiap proses pencalonan hingga pemilihan. Di sisi lain, edukasi politik yang menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dan keberanian untuk menolak dominasi elite juga menjadi elemen penting dalam menciptakan demokrasi lokal yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat secara luas.⁴⁴

Upaya untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas demokrasi elektoral di Indonesia menuntut adanya reformasi hukum yang berkelanjutan, terutama dalam memastikan regulasi pemilu mampu merespons dinamika sosial-politik dan menjamin perlindungan hak-hak politik seluruh warga negara secara adil dan setara. Reformasi ini mencakup pemberian pembenahan sistem hukum pemilu agar lebih

⁴⁴ Luluk Haryanti, "Politik Dinasti di Pilkada: Studi Kasus di Jawa Timur," *Jurnal Kajian Politik Lokal*, Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 96-100.

adaptif terhadap tantangan kontemporer, seperti penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, dan praktik-praktik eksklusif dalam pencalonan, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan independen terhadap seluruh tahapan pemilu. Selain itu, harmonisasi antara peraturan perundang-undangan pemilu dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi substantif juga harus menjadi prioritas, termasuk jaminan keterwakilan kelompok rentan dan penguatan partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan pemilu. Dengan demikian, sistem demokrasi elektoral tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga berorientasi pada keadilan, partisipasi luas, dan akuntabilitas yang kokoh.

Reformasi tersebut perlu diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun infrastruktur teknologi, agar lembaga-lembaga tersebut mampu menjalankan tugas secara profesional, mandiri, akuntabel, dan transparan. Penguatan ini mencakup peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, pengelolaan anggaran yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses, mempercepat proses administrasi, dan meminimalkan potensi kecurangan. Di samping itu, pembangunan budaya demokrasi harus dimulai sejak dini melalui pendidikan politik yang sistematis dan berkesinambungan, baik di lingkungan sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Pendidikan ini perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler, dengan pendekatan yang kontekstual dan partisipatif, guna membentuk generasi muda yang tidak hanya melek politik, tetapi juga memiliki kesadaran kritis, nilai-nilai kebangsaan, dan komitmen terhadap prinsip demokrasi. Dengan demikian, demokrasi elektoral tidak sekadar menjadi ritual lima tahunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembentukan pemerintahan yang sah, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Peran aktif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, serta komunitas sipil dalam memberikan edukasi, pengawasan, dan advokasi terhadap proses

pemilu juga sangat krusial untuk menjaga integritas dan inklusivitas pemilu. LSM dapat menjadi agen perubahan yang mendorong keterlibatan masyarakat akar rumput dalam proses politik, mengawal hak pilih kelompok rentan, serta menyoroti berbagai bentuk pelanggaran atau ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Media massa, dengan daya jangkau dan pengaruhnya, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, mendorong transparansi, serta membuka ruang dialog publik yang konstruktif. Sementara itu, komunitas sipil seperti organisasi kepemudaan, kelompok keagamaan, dan organisasi profesi dapat berperan sebagai penggerak kesadaran kolektif dan penyambung aspirasi masyarakat kepada penyelenggara pemilu dan pengambil kebijakan. Kolaborasi antara elemen-elemen ini menciptakan ekosistem demokrasi yang tangguh, di mana kontrol sosial terhadap kekuasaan dapat dijalankan secara efektif dan independen. Dengan demikian, pemilu bukan sekadar prosedur formal yang diulang setiap lima tahun, melainkan menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan sosial di Indonesia.⁴⁵

B. Politik Uang dalam Pemilihan Umum dan Pilkada

Politik uang merupakan praktik yang merusak integritas demokrasi karena menyuburkan budaya pragmatisme elektoral, di mana orientasi partisipasi politik masyarakat lebih didorong oleh imbalan materi ketimbang pertimbangan rasional atas visi, integritas, dan kapabilitas calon. Tindakan ini umumnya dilakukan melalui pemberian uang tunai, sembako, bantuan fasilitas, atau bentuk keuntungan lainnya dengan tujuan untuk memengaruhi pilihan pemilih secara tidak etis. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip kesetaraan dalam kontestasi politik, tetapi juga menciptakan relasi transaksional yang timpang antara wakil rakyat dan konstituennya, sehingga kebijakan yang dihasilkan pun cenderung mengakomodasi kepentingan jangka pendek dan kelompok tertentu. Lebih dari itu, politik uang memperkuat dominasi elite yang memiliki sumber daya besar dan meminggirkan kandidat yang berintegritas namun terbatas secara finansial,

⁴⁵ Iskandar Zulkarnaen, *Reformasi Politik dan Pendidikan Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021, hlm. 25-28.

sehingga siklus ketimpangan kekuasaan terus berulang dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan karena pejabat yang terpilih tidak didasarkan pada meritokrasi, melainkan pada kemampuan membeli suara.

Praktik politik uang tidak hanya mencederai asas Pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga mengikis nilai-nilai demokrasi substansial dengan mengubah makna kedaulatan rakyat menjadi transaksi semu antara elite politik dan konstituen. Dalam praktik ini, suara rakyat dipandang bukan lagi sebagai wujud aspirasi dan kehendak bebas warga negara, melainkan sebagai komoditas politik yang dapat diperjualbelikan, yang pada akhirnya merusak kualitas representasi dalam lembaga-lembaga demokratis. Hal ini memperbesar peluang terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten, berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok, bahkan membuka celah bagi aktor-aktor yang memiliki rekam jejak koruptif untuk menguasai panggung kekuasaan. Lebih jauh, politik uang memperkuat siklus oligarki kekuasaan yang menutup ruang partisipasi politik yang sehat dan egaliter, karena hanya mereka yang memiliki sumber daya besar yang mampu bertahan dan mendominasi dalam kontestasi elektoral. Oleh karena itu, pemberantasan politik uang harus menjadi agenda prioritas dalam reformasi demokrasi, melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan pemberi, pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil yang aktif dan berdaya, serta edukasi politik yang mananamkan nilai-nilai integritas, idealisme, dan kesadaran kritis sejak dini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁶

Menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), politik uang mencakup berbagai bentuk manipulasi elektoral yang bersifat transaksional, seperti *serangan fajar* yakni pemberian uang atau barang menjelang hari pemungutan suara serta hadiah langsung kepada pemilih, hingga janji-janji politik yang mengandung unsur imbalan pribadi atau kelompok. Praktik-praktik ini tidak terbatas pada satu fase saja, melainkan dapat terjadi di sepanjang siklus elektoral, mulai dari masa

⁴⁶ Yuliana Pratiwi, *Korupsi Elektoral dalam Pemilu Lokal*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2022, hlm. 67-70.

kampanye, masa tenang, hingga hari pemungutan suara itu sendiri, yang menjadikannya sebagai ancaman sistemik terhadap integritas pemilu. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang tidak sekadar persoalan etika, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang terstruktur dan masif, dengan aktor-aktor yang kerap sulit disentuh oleh instrumen penegakan hukum konvensional. Selain merusak keadilan elektoral, politik uang juga menghambat transformasi budaya politik menuju rasionalitas dan deliberasi, karena relasi antara kandidat dan pemilih dibangun atas dasar transaksional, bukan program atau visi kebangsaan.

Fenomena ini menunjukkan betapa kompleks dan masifnya peredaran politik uang, yang kerap dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), melibatkan berbagai aktor seperti politisi, tim sukses, pengusaha yang berkepentingan, bahkan dalam beberapa kasus menyentuh aparat pemerintah daerah atau penyelenggara pemilu itu sendiri. Skema ini tidak hanya memperlihatkan lemahnya integritas dalam kontestasi elektoral, tetapi juga menandakan adanya jejaring kepentingan yang memanfaatkan celah hukum dan lemahnya penegakan aturan untuk melanggengkan kekuasaan secara tidak *fair*. Dampaknya pun bersifat multidimensi melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, menutup ruang bagi kontestasi politik yang sehat dan meritokratik, serta meminggirkan calon-calon potensial yang memiliki kapasitas namun tidak memiliki sumber daya finansial besar. Oleh karena itu, pemberantasan politik uang tidak cukup hanya mengandalkan regulasi normatif semata, melainkan harus melalui strategi yang lebih komprehensif dan berlapis, mulai dari reformasi kebijakan pemilu yang berorientasi pada keadilan elektoral, penguatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas independen, hingga pendidikan pemilih yang berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran kritis serta membentuk budaya politik yang bersih, rasional, dan berintegritas.⁴⁷

⁴⁷ Budi Kurniawan, "Fenomena Politik Uang dan Strategi Pengawasannya oleh Bawaslu," *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Demokrasi*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 45-49.

Politik uang merupakan manifestasi nyata dari budaya patronase yang telah lama mengakar dalam struktur sosial-politik di banyak wilayah Indonesia, di mana hubungan antara calon pemimpin dan pemilih sering kali bersifat transaksional dan personal, bukan berbasis pada rasionalitas politik atau kepentingan publik jangka panjang. Dalam konteks ini, pemilih cenderung memandang pemberian uang, barang, atau bantuan lainnya sebagai bentuk balas jasa politik yang wajar atau bahkan sebagai hak yang layak diterima menjelang pemilu. Pola pikir semacam ini mendorong terjadinya normalisasi politik uang dan memperkuat relasi kuasa yang timpang antara elite dan rakyat, sehingga nilai-nilai ideal dalam pemilu seperti rekam jejak, integritas, visi-misi, dan program kerja calon menjadi terpinggirkhan, digantikan oleh kalkulasi pragmatis tentang keuntungan sesaat. Akibatnya, demokrasi elektoral kehilangan substansinya karena tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme seleksi pemimpin terbaik, melainkan sekadar ajang distribusi sumber daya politik demi meraih dukungan. Untuk memutus siklus patronase ini, dibutuhkan transformasi budaya politik melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan, penguatan kesadaran kolektif akan pentingnya integritas dalam memilih, serta pemberdayaan masyarakat agar tidak bergantung pada relasi transaksional yang melemahkan kedaulatan suara rakyat.⁴⁸

Dampak utama dari politik uang adalah terpilihnya pemimpin yang tidak didasarkan pada kapasitas, integritas, atau rekam jejak, melainkan semata-mata karena keunggulan dalam sumber daya finansial yang digunakan untuk membeli dukungan politik. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat dalam jangka panjang, karena pemimpin yang terpilih dengan cara transaksional cenderung memandang jabatannya sebagai investasi yang harus dikembalikan, bukan sebagai amanah untuk melayani publik. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi sulit dihindari, karena sumber daya negara digunakan untuk membayar “utang politik” kepada sponsor, keluarga, atau jaringan pendukungnya. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pemerintahan, di mana kebijakan dan program pembangunan tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan pribadi dan kelompok sempit. Selain itu, anggaran publik rawan

⁴⁸ Indah Sari, *Patronase Politik dan Budaya Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021, hlm. 88-90.

disalahgunakan, proyek-proyek infrastruktur tidak tepat sasaran, dan layanan publik menjadi buruk. Dalam jangka panjang, demokrasi pun terdegradasi karena proses elektoral kehilangan makna substantifnya, dan masyarakat dibiarkan terjebak dalam lingkaran pemiskinan struktural yang sulit diputus tanpa reformasi menyeluruh dalam budaya politik dan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang.⁴⁹

Politik uang turut mempersempit ruang partisipasi politik yang sehat dan bermartabat, karena menciptakan iklim pemilu yang eksklusif dan transaksional. Pemilih yang menolak untuk menerima uang atau bentuk imbalan lainnya sering kali merasa terpinggirkan, tidak dianggap penting, atau bahkan diabaikan oleh para calon dan tim sukses yang lebih fokus pada "pemilih yang bisa dibeli." Situasi ini secara perlahan menumbuhkan rasa ketidakadilan dalam proses demokrasi, yang kemudian berujung pada meningkatnya apatisme politik di kalangan masyarakat. Ketika pemilu tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk memilih pemimpin terbaik berdasarkan visi, program, dan integritas, tetapi semata-mata sebagai ajang pembagian keuntungan sesaat, maka kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan institusi demokrasi pun tergerus. Masyarakat mulai melihat demokrasi sebagai mekanisme yang hanya menguntungkan elite dengan akses kekuasaan dan modal besar, sementara aspirasi dan partisipasi warga yang jujur dan rasional diabaikan.⁵⁰

Pencegahan terhadap politik uang membutuhkan pendekatan yang holistik, mencakup dimensi struktural dan kultural secara bersamaan. Secara struktural, diperlukan sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta lembaga pengawas lainnya untuk memastikan bahwa setiap indikasi praktik politik uang ditindaklanjuti secara tegas dan transparan. Hal ini mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan di lapangan, serta pemberian sanksi yang efektif dan memberi efek jera kepada pelaku, termasuk calon, tim sukses, maupun pemilih yang terlibat. Di

⁴⁹ Anwar Malik, "Politik Uang dan Dampaknya Terhadap Kualitas Kepemimpinan," *Jurnal Etika dan Politik Publik*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 100-105.

⁵⁰ Nurhidayah, *Demokrasi Lokal dan Problem Politik Uang*, Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2022, hlm. 121-124.

sisi lain, pendekatan kultural harus diarahkan pada pembentukan kesadaran kolektif masyarakat mengenai bahaya politik uang terhadap masa depan demokrasi dan pembangunan. Pendidikan politik berbasis etika dan kesadaran kritis perlu diperkuat melalui kurikulum formal di sekolah dan perguruan tinggi, serta melalui pendekatan informal seperti diskusi publik, pelatihan kader pemilu, dan kampanye media. Fokus utama perlu diberikan kepada pemilih muda dan masyarakat pedesaan yang sering menjadi sasaran empuk praktik politik transaksional akibat keterbatasan informasi dan kondisi ekonomi. Dengan membangun budaya politik yang sehat dan menanamkan nilai bahwa suara rakyat bukan untuk diperjualbelikan, diharapkan masyarakat mampu menjadi benteng pertama dalam menolak dan melawan politik uang secara aktif dan berkelanjutan.⁵¹

Perlu digarisbawahi bahwa politik uang bukan semata-mata persoalan moral individu, melainkan merupakan masalah sistemik yang berakar pada berbagai faktor struktural dan institusional dalam demokrasi elektoral Indonesia. Biaya politik yang sangat tinggi, mulai dari proses pencalonan hingga pelaksanaan kampanye, mendorong para kandidat untuk mencari dukungan finansial besar yang sering kali bersifat tidak transparan dan berujung pada praktik transaksional. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, termasuk politik uang, turut memperparah situasi dengan memberikan ruang impunitas bagi pelaku, sementara budaya permisif di masyarakat yang cenderung memaklumi atau bahkan mengharapkan imbalan dari kandidat menjadikan politik uang seolah sebagai praktik yang lumrah. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh akar permasalahan, termasuk perbaikan tata kelola partai politik agar lebih demokratis dan akuntabel dalam proses rekrutmen calon, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan kampanye melalui pelaporan yang terbuka, audit independen, dan akses publik terhadap informasi keuangan politik. Hanya dengan perubahan yang komprehensif dan berkelanjutan, politik uang dapat ditekan, dan demokrasi

⁵¹ Fitri Handayani, “Pendidikan Politik dalam Mencegah Politik Uang pada Generasi Milenial,” *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 7 No. 3, 2021, hlm. 210-215.

elektoral Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih bersih, adil, dan bermartabat.⁵²

Upaya menghapus politik uang harus menjadi prioritas utama dalam agenda reformasi demokrasi di Indonesia, karena praktik ini secara fundamental merusak nilai-nilai keadilan, partisipasi, dan integritas dalam sistem elektoral. Selain memperkuat regulasi yang mampu menjerat pelaku politik uang secara efektif dan memberi efek jera, strategi pemberantasan juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat secara luas. Lembaga pendidikan perlu menjadi basis penguatan literasi politik yang menanamkan nilai-nilai etika, integritas, dan tanggung jawab sejak dini kepada generasi muda. Organisasi masyarakat sipil (OMS) harus mengambil peran aktif dalam melakukan edukasi politik di akar rumput, mendorong partisipasi publik yang sehat, serta menjadi pengawas independen dalam setiap proses pemilu. Sementara itu, media massa memegang peran penting dalam membentuk opini publik melalui peliputan kritis, kampanye anti-politik uang, dan kontrol sosial terhadap calon maupun penyelenggara pemilu. Sinergi lintas sektor ini akan menciptakan gerakan anti-politik uang yang menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga demokrasi tidak lagi sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan oleh elite politik, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran kolektif dan sarana pengabdian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.⁵³

C. Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Politik Uang dalam Peraturan Kepemiluan

Politik uang telah lama menjadi perhatian serius dalam agenda reformasi sistem pemilu dan pilkada di Indonesia, karena dianggap sebagai ancaman nyata terhadap kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Peraturan perundang-undangan Indonesia secara tegas tidak hanya mengecam praktik politik uang dari sisi moral, tetapi juga menetapkan sanksi hukum yang jelas dan berat bagi pelaku, baik

⁵² Rachmad Wahyudi, *Biaya Politik dan Krisis Demokrasi Elektoral*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2023, hlm. 56-60.

⁵³ Dian Kartika, "Strategi Pemberantasan Politik Uang: Kolaborasi Lintas Sektor," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Demokrasi*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 75-80.

pemberi maupun penerima. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memuat ketentuan pidana terhadap praktik pemberian atau janji imbalan untuk memengaruhi pilihan pemilih dalam Pasal 523, serta dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada Pasal 187A yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menyebut bahwa politik uang termasuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu, dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara dan denda. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menjaga integritas demokrasi elektoral agar proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, bebas dari intervensi transaksional, serta menciptakan persaingan yang sehat dan setara di antara para calon. Dengan memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran politik uang, negara berupaya memastikan bahwa hak pilih masyarakat tidak dikompromikan oleh kepentingan sesaat, serta menjaga agar pemilu tetap menjadi mekanisme demokratis yang sah untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan publik.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan larangan politik uang sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia. Dalam Pasal 280 ayat (1) secara tegas dinyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang, materi lainnya, atau imbalan dalam bentuk apa pun kepada pemilih guna memengaruhi pilihan politik mereka. Ketentuan ini menegaskan bahwa politik uang bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi merupakan bentuk penyimpangan serius yang mengancam asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lebih lanjut, Pasal 286 memperkuat ketentuan tersebut dengan memberikan konsekuensi hukum yang bersifat administratif bagi peserta pemilu yang terbukti

⁵⁴ Hartono Hadikusuma, *Hukum Pemilu dan Partisipasi Politik*, Bandung: Penerbit Alumni, 2021, hlm. 56-58.

melakukan praktik politik uang, mulai dari teguran hingga sanksi paling berat berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Dengan demikian, regulasi ini mencerminkan komitmen negara dalam memberantas politik uang melalui pendekatan preventif sekaligus represif, agar setiap kontestasi politik berlangsung secara bersih dan bermartabat serta benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang bebas dari tekanan dan pengaruh transaksional.⁵⁵

Pelaku politik uang tidak hanya dikenai sanksi administratif seperti teguran, peringatan, atau bahkan diskualifikasi dari pencalonan, tetapi juga dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya guna memengaruhi pilihan pemilih dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama empat tahun dan denda maksimal Rp48 juta. Ketentuan ini tidak hanya menyangkut pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi suara, termasuk tim sukses dan pihak ketiga yang menjadi perantara. Ancaman pidana ini mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas praktik politik transaksional yang mencederai prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam pemilu. Lebih dari sekadar simbol hukum, sanksi pidana ini seharusnya menjadi alat efektif dalam menimbulkan efek jera serta memperkuat integritas demokrasi dengan menegakkan supremasi hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku politik uang.⁵⁶

Ketentuan serupa juga ditemukan dalam penyelenggaraan Pilkada, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihannya, maupun pemilih yang menerima imbalan tersebut, dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sanksi

⁵⁵ Dedi Supriadi, “Urgensi Sanksi Administratif terhadap Pelaku Politik Uang dalam UU Pemilu,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020, hlm. 101-105.

⁵⁶ Lia Yuliani, *Sanksi Pidana Politik Uang dalam Pemilu Serentak*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2022, hlm. 77-80.

ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfokus pada penindakan secara represif terhadap pelanggaran, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan efek jera dan mendorong iklim politik yang bersih dan berintegritas. Lebih jauh, ketentuan ini juga dimaksudkan sebagai langkah preventif agar aktor-aktor politik berpikir ulang sebelum melakukan praktik politik uang yang merusak substansi demokrasi, mencederai asas pemilu yang jujur dan adil, serta menghilangkan kesempatan pemilih untuk menggunakan hak suaranya secara bebas tanpa tekanan atau pengaruh transaksional.⁵⁷

Perbedaan nominal ancaman pidana antara pemilu dan pilkada mencerminkan karakteristik hukum acara serta beban pembuktian yang berbeda dalam penanganan keduanya. Dalam konteks pemilu nasional, pelanggaran politik uang cenderung lebih terstruktur, sistematis, dan melibatkan jejaring yang luas, termasuk partai politik, tim kampanye, dan bahkan pihak-pihak berkepentingan di luar struktur formal pemilu, sehingga pembuktianya menjadi lebih kompleks dan memerlukan koordinasi yang intensif antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Di sisi lain, dalam penyelenggaraan pilkada, pengawasan terhadap pelanggaran politik uang berlangsung secara lebih intensif dan bersifat lokal, karena aktor-aktor politik yang terlibat memiliki kedekatan langsung dengan pemilih, baik secara geografis, sosial, maupun emosional. Relasi yang lebih personal ini tidak hanya meningkatkan risiko terjadinya transaksi politik uang yang bersifat kasatmata, seperti pembagian uang tunai, sembako, atau janji jabatan, tetapi juga memperbesar peluang penindakan karena bukti dan saksi seringkali lebih mudah ditemukan di tingkat lokal. Dengan demikian, pendekatan hukum terhadap politik uang dalam pemilu dan pilkada memerlukan penyesuaian strategi yang mempertimbangkan kompleksitas jaringan pelaku, akses terhadap alat bukti, serta dinamika hubungan antara kandidat dan pemilih di masing-masing level pemilihan.⁵⁸

⁵⁷ Andi Setiawan, “Implikasi Hukum terhadap Politik Uang dalam Pilkada,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 122-127.

⁵⁸ Tri Rachmadi, *Politik Lokal dan Dinamika Penegakan Hukum Pilkada*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023, hlm. 89-92.

Kendati telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, implementasi sanksi terhadap praktik politik uang masih menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama terletak pada aspek pembuktian, mengingat praktik ini kerap dilakukan secara terselubung, sistematis, dan menggunakan perantara untuk menyamarkan keterlibatan langsung pelaku utama. Skema pemberian uang atau barang sering kali dibungkus dengan kegiatan sosial atau transaksi ekonomi biasa, sehingga menyulitkan pelacakan dan klasifikasi sebagai pelanggaran pemilu. Di sisi lain, dalam konteks Pilkada, tantangan ini semakin kompleks karena relasi antara kandidat dan pemilih sering dibangun atas dasar kedekatan kultural, emosional, dan patronase lokal yang kuat. Jaringan patron-klien tersebut tidak hanya memperkuat loyalitas politik, tetapi juga menciptakan budaya diam (*code of silence*) di tengah masyarakat yang menerima uang atau fasilitas, sehingga aparat penegak hukum kesulitan memperoleh keterangan saksi yang dapat diandalkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa selain pendekatan hukum, penanganan politik uang juga memerlukan strategi kultural dan edukatif yang mampu membangun kesadaran hukum serta keberanian masyarakat dalam menolak dan melaporkan praktik transaksional dalam kontestasi elektoral.

Pendekatan penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan laporan formal, tetapi harus diperkuat melalui investigasi proaktif, pemanfaatan teknologi informasi, pelibatan masyarakat sebagai *whistleblower*, serta kolaborasi lintas lembaga seperti Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan PPATK untuk menelusuri aliran dana serta keterkaitan aktor-aktor yang terlibat dalam praktik politik uang. Model penanganan yang hanya reaktif terbukti tidak efektif dalam konteks pelanggaran pemilu yang bersifat sistemik dan terstruktur. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penegakan hukum yang integratif dan responsif, yaitu strategi yang menggabungkan pendekatan hukum pidana, pengawasan partisipatif, dan teknologi pelacakan keuangan secara simultan. Pendekatan semacam ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penindakan hukum, tetapi juga memperkuat efek jera terhadap pelaku serta membangun integritas sistem pemilu secara keseluruhan. Dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi antar-lembaga dan dukungan politik yang konsisten dalam upaya

pemberantasan politik transaksional demi mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas.⁵⁹

Selain mengandalkan hukum positif sebagai instrumen formal dalam pemberantasan politik uang, pendekatan sosiokultural juga memegang peranan penting untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap praktik transaksional dalam politik. Penanaman nilai-nilai demokrasi, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta penguatan budaya politik partisipatif dapat menjadi strategi jangka panjang untuk mengikis penerimaan masyarakat terhadap praktik politik uang. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek pemilu, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki kesadaran kritis terhadap hak pilihnya. Upaya ini harus dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, penguatan kelembagaan lokal, serta dukungan dari tokoh agama dan adat yang memiliki pengaruh kultural dalam komunitas. Dengan membentuk ekosistem sosial yang menolak politik uang, diharapkan perubahan perilaku politik dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak semata-mata bergantung pada ancaman sanksi hukum.

Upaya pemberantasan yang bersifat menyeluruh tidak cukup hanya menindak pelaku, tetapi juga harus menyentuh akar budaya politik permisif yang tumbuh subur di tengah rendahnya literasi politik dan tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengawasan partisipatif, tidak hanya sebagai objek pemilu, melainkan sebagai subjek yang berdaya dalam menjaga integritas proses demokrasi. Partisipasi ini harus ditopang oleh upaya sistematis melalui penyuluhan hukum, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta penguatan nilai-nilai etika dan integritas sejak di lingkungan keluarga, sekolah, hingga komunitas lokal. Dengan demikian, kesadaran kolektif untuk menolak politik uang dapat tumbuh dari bawah sebagai bagian dari budaya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Zaini, “Kendala Pembuktian Politik Uang dalam Proses Hukum,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3, 2022, hlm. 230-235.

⁶⁰ Rina Oktaviani, *Budaya Politik Transaksional dan Tantangan Demokrasi Substansial*, Malang: Penerbit Intrans Publishing, 2020, hlm. 95-99.

Penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi publik yang kritis merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan pemilu dan pilkada yang bersih dari praktik politik uang yang selama ini mencederai nilai-nilai demokrasi. Tanpa regulasi yang tegas dan mampu menjangkau modus-modus baru yang terus berkembang, serta tanpa aparat penegak hukum yang berani dan tidak tebang pilih, politik uang akan terus menjadi penyakit laten dalam kontestasi elektoral. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil yang aktif dalam pengawasan, pelaporan pelanggaran, serta kampanye anti-politik uang dapat menjadi penyeimbang terhadap kelemahan struktural dalam penegakan hukum. Sinergi antara aspek regulatif, institusional, dan kultural menjadi fondasi penting untuk membangun sistem pemilu yang jujur dan berintegritas.

Di sisi lain, partisipasi publik yang aktif dan kritis sangat diperlukan untuk membangun tekanan sosial terhadap para pelaku, sekaligus mendorong munculnya budaya politik yang lebih sehat. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari pengawasan kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara, dapat menjadi kekuatan moral yang mendorong para kandidat dan partai politik untuk bersaing secara jujur dan bermartabat. Dalam jangka panjang, reformasi sistem pendanaan politik juga menjadi langkah strategis yang tak bisa ditunda. Sistem yang menjamin akuntabilitas dan keadilan bagi semua peserta pemilu akan menciptakan arena kompetisi yang lebih seimbang, di mana keberhasilan kandidat ditentukan oleh gagasan, kapasitas, dan integritas, bukan oleh kekuatan modal semata. Selain itu, pelaksanaan audit kampanye yang terbuka dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik dan menutup celah bagi praktik-praktik manipulatif. Upaya kolektif ini tidak hanya akan mempersempit ruang gerak praktik transaksional dalam pemilu dan pilkada, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil pemilu sebagai cerminan kehendak rakyat yang murni serta memperdalam konsolidasi demokrasi secara substansial.⁶¹

⁶¹ Fauzan Nurhadi, “Reformasi Sistem Pendanaan Politik untuk Mencegah Politik Uang,” *Jurnal Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 60-65.

D. Teori-Teori Lain yang Relevan

1. Teori Hukum Tata Negara

Teori Hukum Tata Negara (HTN) merupakan landasan fundamental dalam mengkaji legalitas dan legitimasi penyelenggaraan pemilu, termasuk regulasi yang mengatur larangan terhadap politik uang sebagai bentuk penyimpangan dari asas-asas demokrasi. Dalam perspektif HTN, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai prosedur administratif yang bersifat rutin, melainkan sebagai manifestasi nyata dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, praktik politik uang sejatinya mereduksi makna kedaulatan rakyat karena mendorong relasi transaksional yang merusak esensi partisipasi politik yang bebas dan otonom. Teori HTN menekankan pentingnya supremasi konstitusi dalam menjaga agar pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan setara, serta menjamin perlindungan hak-hak politik warga negara tanpa intervensi kekuatan uang yang dapat menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan elektoral. Dalam konteks ini, pencegahan dan penegakan hukum terhadap politik uang bukan hanya persoalan etika dan hukum pidana, melainkan juga menjadi isu konstitusional yang menyangkut integritas sistem demokrasi itu sendiri.

Segala bentuk penyelenggaraan pemilu yang melibatkan praktik politik uang bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merusak esensi konstitusional dari demokrasi itu sendiri. Hukum Tata Negara (HTN) menuntut agar regulasi pemilu tidak hanya bersifat prosedural dan teknis, melainkan substantif, dengan menekankan pentingnya keadilan elektoral, integritas peserta pemilu, serta perlindungan atas hak pilih warga negara sebagai pilar utama demokrasi konstitusional. Politik uang secara langsung mengaburkan garis batas antara partisipasi politik yang sah dengan manipulasi kehendak rakyat, sehingga mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi ruh utama dalam HTN. Dalam kerangka ini, pendekatan HTN memberikan dasar normatif dan konstitusional yang kuat untuk menolak segala bentuk praktik politik uang sebagai bentuk penyimpangan serius yang mengancam legitimasi pemerintahan, melemahkan

kualitas demokrasi, dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemilu.⁶²

Politik uang, dalam sudut pandang Hukum Tata Negara (HTN), merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip dasar konstitusional karena mereduksi suara rakyat menjadi sekadar objek transaksi material yang mengabaikan kehendak bebas dan rasional warga negara. Praktik ini secara langsung bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional yang menghendaki partisipasi politik berlangsung secara adil, setara, dan bebas dari intervensi yang bersifat manipulatif. Dalam kerangka HTN, pemilu bukan hanya prosedur elektoral, melainkan manifestasi kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi, sehingga kehadiran politik uang merusak kemurnian pilihan politik warga dan mencederai legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Politik uang juga mengakibatkan ketimpangan akses dalam kontestasi politik, di mana hanya pihak dengan sumber daya besar yang memiliki peluang lebih besar untuk menang, bukan karena kualitas gagasan atau integritas, tetapi karena kemampuan membeli suara. Hal ini mengaburkan prinsip meritokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, sehingga HTN memandang bahwa penegakan hukum terhadap praktik politik uang bukan sekadar penindakan pidana, melainkan bagian dari perlindungan terhadap sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berkeadilan.

Pemilu, sebagai instrumen artikulasi kedaulatan rakyat, seharusnya mencerminkan kehendak kolektif warga negara yang rasional dan otonom, bukan hasil dari praktik transaksional yang dibungkus dalam relasi kuasa dan kepentingan sesaat. Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), politik uang tidak hanya melanggar norma hukum pemilu, tetapi juga merusak legitimasi institusional pemerintahan yang terbentuk, karena proses yang melahirkan kekuasaan tidak bersandar pada prinsip representasi yang otentik. Praktik ini menciptakan deviasi konstitusional yang melemahkan struktur demokrasi dan mengancam integritas sistem perwakilan, di mana wakil rakyat seharusnya dipilih berdasarkan kapasitas dan

⁶² Muhammad Iqbal, *Hukum Tata Negara dan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2020, hlm. 43-45.

integritas, bukan kemampuan finansial. Selain itu, politik uang memperdalam disparitas politik dan memperkuat oligarki, menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan yang seharusnya inklusif dan partisipatif. Oleh sebab itu, pemberantasan politik uang harus dipandang sebagai upaya untuk menjaga kemurnian kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen negara dalam rangka memperkuat tatanan demokrasi yang berkeadaban, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Pada kerangka Hukum Tata Negara (HTN), pemilu bukan hanya peristiwa politik, melainkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dan dijamin oleh konstitusi, sehingga segala bentuk distorsi terhadap proses ini, termasuk politik uang, harus dipandang sebagai ancaman terhadap legitimasi pemerintahan yang konstitusional. Politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menimbulkan ketimpangan akses politik dan melemahkan akuntabilitas wakil rakyat karena kemenangan tidak lagi ditentukan oleh kualitas dan integritas, melainkan oleh kemampuan finansial. Dalam konteks ini, negara wajib hadir melalui perangkat hukum yang tegas, lembaga yang independen, serta sistem pengawasan yang efektif untuk mengoreksi dan menghukum praktik semacam ini, demi memastikan bahwa pemilu benar-benar menjadi instrumen demokrasi yang bersih, jujur, dan adil. Upaya tersebut mencerminkan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjaga kemurnian proses demokrasi agar tetap berlandaskan pada keadilan substantif dan kedaulatan rakyat yang sejati.⁶³

Hukum Tata Negara (HTN) tidak hanya berfokus pada struktur, kewenangan, dan fungsi lembaga-lembaga negara, tetapi juga mencakup dimensi normatif yang menyentuh nilai-nilai dasar dalam sistem politik, termasuk nilai keadilan elektoral yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional. Dalam konteks ini, penindakan terhadap praktik politik uang bukan sekadar upaya penegakan hukum semata, melainkan bagian integral dari perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk memilih dan dipilih secara adil, rasional, dan

⁶³ Denny Indrayana, “Politik Uang dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 101-106.

bebas dari intervensi finansial yang bersifat manipulatif. Politik uang merusak prinsip kesetaraan dalam kontestasi politik dan menciptakan ketimpangan akses terhadap kekuasaan, sehingga mengancam integritas proses demokrasi dan melemahkan legitimasi institusi yang terpilih. Oleh karena itu, dalam perspektif HTN, pemberantasan politik uang merupakan keharusan konstitusional yang tidak hanya bertujuan menjaga prosedur formal pemilu, tetapi juga menegakkan nilai keadilan substantif yang menjadi inti dari kedaulatan rakyat.⁶⁴

Konsep supremasi konstitusi yang menjadi prinsip utama dalam Hukum Tata Negara (HTN) mengharuskan seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk pemilu, berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang tertuang dalam konstitusi. Dalam kerangka ini, setiap pelanggaran terhadap norma pemilu, termasuk praktik politik uang, bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai bentuk penghinaan terhadap konstitusi itu sendiri. Supremasi konstitusi menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang kuat, menyeluruh, dan berkeadilan, yang mencakup pemberlakuan sanksi pidana untuk efek jera, sanksi administratif untuk menjaga akuntabilitas proses pemilu, serta sanksi etika guna menegakkan standar moral dalam berpolitik. Melalui penegakan sanksi yang konsisten terhadap pelaku politik uang, negara tidak hanya menjalankan fungsi hukum secara formal, tetapi juga sedang menjaga marwah konstitusi dan menegaskan bahwa pemilu adalah institusi demokratis yang sakral, di mana setiap suara rakyat memiliki nilai yang setara dan tidak boleh diperjualbelikan. Dengan demikian, penegakan hukum dalam konteks ini menjadi instrumen vital dalam menjaga martabat pemilu sebagai pilar utama demokrasi konstitusional.⁶⁵

Pada kerangka hukum tata negara modern, politik uang dikualifikasikan sebagai ancaman serius terhadap prinsip *rule of law* dan keadilan prosedural yang menjadi fondasi utama negara demokrasi konstitusional. *Rule of law* menuntut agar setiap proses politik berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari manipulasi

⁶⁴ Ade Mahmud, *Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu*, Malang: Penerbit Setara Press, 2022, hlm. 69-72.

⁶⁵ Luthfi Handayani, “Supremasi Konstitusi dalam Pengaturan Sanksi Politik Uang,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021, hlm. 190-195.

kekuasaan serta pengaruh finansial yang tidak sah. Ketika praktik transaksional seperti politik uang dibiarkan mendominasi ruang publik, hal tersebut tidak hanya mencederai prinsip kesetaraan politik, tetapi juga menciptakan ketimpangan partisipasi, di mana hanya pihak-pihak dengan kekuatan modal besar yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Keadaan ini berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan yang seharusnya inklusif dan representatif. Lebih dari itu, toleransi terhadap politik uang secara sistemik akan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi, memperlemah legitimasi hasil pemilu, dan pada akhirnya mengancam stabilitas serta integritas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, negara hukum wajib mengambil peran aktif dalam mencegah, mengawasi, dan menindak praktik politik uang sebagai bentuk konkret penegakan prinsip *rule of law* dalam kehidupan demokratis.⁶⁶

Hukum Tata Negara tidak hanya mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara, tetapi juga menekankan pentingnya prinsip *checks and balances* dalam pelaksanaan pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan dan saling kontrol antara lembaga penyelenggara pemilu, peserta kontestasi, dan lembaga pengawas, guna memastikan integritas dan legitimasi proses demokrasi. Dalam konteks ini, penanganan terhadap praktik politik uang tidak cukup hanya melalui pemberian sanksi kepada pelaku secara individual, tetapi harus disertai dengan langkah sistemik berupa penguatan kapasitas kelembagaan seperti Bawaslu, DKPP, dan aparat penegak hukum lainnya. Penguatan ini mencakup peningkatan independensi, profesionalisme, sumber daya manusia, serta dukungan anggaran dan teknologi informasi guna memperkuat fungsi pengawasan, penindakan, dan edukasi publik. Dengan begitu, negara tidak hanya bereaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga membangun sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*Luber dan Jurdil*), yang hanya dapat

⁶⁶ Sinta Nurhaliza, *Demokrasi dan Ancaman Politik Transaksional*, Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2023, hlm. 58-62.

terwujud jika sistem ketatanegaraan menjamin adanya pengawasan yang kuat dan imparsial di setiap tahap penyelenggaraan pemilu.⁶⁷

Perspektif Hukum Tata Negara (HTN) menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan yang lahir dari pemilu tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga harus bersandar pada prosedur yang sah secara hukum dan bersih secara moral. Pemilu bukan sekadar mekanisme teknokratis untuk memilih pemimpin, melainkan instrumen konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang otentik dan berkeadilan. Ketika proses pemilu tercemar oleh praktik politik uang, maka bukan hanya hukum yang dilanggar, tetapi juga nilai-nilai dasar demokrasi yang dikorbankan. Dalam kondisi demikian, otoritas moral dan hukum dari pejabat yang terpilih melalui cara-cara transaksional menjadi lemah, sehingga berpotensi melahirkan kepemimpinan yang tidak akuntabel dan jauh dari kepentingan publik. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku politik uang bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan bagian integral dari proses pemurnian demokrasi yang bertujuan mengembalikan substansi kedaulatan rakyat sebagai pilar utama dalam sistem ketatanegaraan. Pendekatan ini meneguhkan bahwa dalam negara hukum demokratis, kekuasaan yang sah harus dibangun melalui cara-cara yang bersih, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.⁶⁸

Teori Hukum Tata Negara tidak hanya berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami struktur dan dinamika lembaga-lembaga negara, tetapi juga berperan sebagai dasar normatif dan ideologis dalam menjaga serta melindungi integritas pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam perspektif ini, pemilu bukan sekadar prosedur periodik untuk memilih pemimpin, melainkan sarana konstitusional yang mengandung nilai kejujuran, keadilan, dan keadaban politik. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan, seperti politik uang, harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap cita hukum dan moralitas konstitusional. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku politik uang merupakan ekspresi konkret dari semangat konstitusi dalam menegakkan pemilu yang bersih dan berintegritas,

⁶⁷ Taufik Hidayat, “Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu dalam Perspektif HTN,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan*, Vol. 8 No. 3, 2020, hlm. 87-91.

⁶⁸ Andi Riyanto, *Pemilu yang Bermartabat dalam Negara Hukum*, Surakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2022, hlm. 101-104.

serta sebagai instrumen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Lebih dari itu, penegakan sanksi ini menjadi bagian dari komitmen negara hukum demokratis dalam mendorong proses politik yang sehat, partisipatif, dan mencerminkan kehendak rakyat yang murni, sehingga cita-cita demokrasi substantif dapat diwujudkan secara nyata.⁶⁹

2. Teori Negara Hukum

Teori *Rechtsstaat* atau negara hukum menegaskan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum dan tidak boleh bersifat sewenang-wenang, sehingga menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa tindakan-tindakan pemerintah, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan umum, harus tunduk pada aturan hukum yang adil dan rasional. Dalam konteks pemilu, penerapan prinsip *Rechtsstaat* menjadi krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berlangsung transparan, akuntabel, serta bebas dari kecurangan dan intervensi kekuasaan. Negara hukum menuntut adanya supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam menentukan arah pemerintahan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran dalam proses pemilu, seperti praktik politik uang, manipulasi suara, atau intervensi kekuasaan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *Rechtsstaat* dan harus ditindak dengan mekanisme hukum yang jelas, tegas, dan tidak pandang bulu, demi menjaga integritas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Pada konteks pemilu, *Rechtsstaat* mengharuskan proses elektoral dijalankan secara transparan, akuntabel, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak memilih dan dipilih. Hukum dalam sistem negara hukum bukan semata-mata instrumen legitimasi kekuasaan, tetapi berfungsi sebagai alat untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan melindungi partisipasi politik rakyat dari segala bentuk manipulasi, termasuk politik uang. Penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran

⁶⁹ Fikri Ahmad, “Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Sanksi Politik Uang,” *Jurnal Tata Negara dan Legislasi*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 74-78.

pemilu merupakan manifestasi dari prinsip *Rechtsstaat*, karena negara bertindak bukan atas dasar kehendak kekuasaan, melainkan atas dasar supremasi hukum demi menegakkan keadilan dan integritas demokrasi.⁷⁰

Negara hukum mensyaratkan terpenuhinya empat pilar utama, yakni supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Keempat prinsip ini menjadi landasan esensial dalam memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan negara, termasuk pemilu, berlangsung secara adil, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Supremasi hukum memastikan bahwa aturan main ditaati oleh semua pihak, termasuk penyelenggara, peserta, dan pemilih, sehingga tidak ada yang kebal terhadap hukum. Pemisahan kekuasaan berperan sebagai mekanisme kontrol agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang dapat mengganggu netralitas dan independensi pemilu, sementara jaminan hak asasi manusia melindungi setiap individu dalam menggunakan hak politiknya tanpa intimidasi atau diskriminasi. Adapun peradilan yang independen menjadi pilar akhir yang sangat penting, karena hanya dengan lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak, setiap pelanggaran hukum dalam proses pemilu dapat ditangani secara objektif dan adil, sehingga legitimasi hasil pemilu dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem demokrasi.

Politik uang, sebagai bentuk manipulasi suara rakyat melalui iming-iming materi atau tekanan finansial, jelas bertentangan dengan prinsip negara hukum karena merusak kesetaraan politik, menghilangkan kebebasan dalam menentukan pilihan, dan menciptakan ketimpangan akses terhadap kekuasaan. Praktik ini menggerus keadilan elektoral dan mengancam legitimasi proses demokrasi. Oleh karena itu, penindakan terhadap politik uang bukan semata-mata soal penegakan hukum secara teknis, melainkan mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusional, yakni menjamin pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari intimidasi maupun transaksi. Dengan demikian, upaya pemberantasan politik uang menjadi bagian integral dari perlindungan hak-hak sipil dan politik

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 27.

warga negara serta penguatan sistem demokrasi berbasis hukum yang berkeadilan.⁷¹

Menurut pandangan Hans Kelsen, yang dikenal melalui teori *Stufenbau des Rechts* (hierarki norma hukum), dalam suatu negara hukum setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada norma hukum yang sah, yang tersusun secara berjenjang dari norma dasar (*Grundnorm*) hingga aturan konkret. Dalam kerangka ini, pelaksanaan pemilu sebagai bagian dari praktik ketatanegaraan harus tunduk pada norma hukum yang mengaturnya secara sah dan sistematis. Oleh karena itu, politik uang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma pemilu tidak hanya mencederai aturan teknis, tetapi juga merusak tatanan normatif dalam negara hukum. Sanksi terhadap pelaku politik uang merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran terhadap norma hukum tersebut, dan menjadi mekanisme untuk menjaga konsistensi sistem hukum agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keteraturan. Dengan demikian, dalam perspektif Kelsenian, hukum memiliki fungsi ganda: korektif untuk memulihkan tatanan hukum yang dilanggar, dan preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Penegakan sanksi terhadap politik uang, dalam konteks ini, bukan sekadar tindakan represif, melainkan juga bentuk nyata dari kerja sistem hukum dalam melindungi integritas demokrasi dan supremasi norma.⁷²

Pada praktiknya, negara hukum modern tidak hanya menuntut keberadaan peraturan yang adil dan supremasi hukum, tetapi juga menekankan pentingnya peran lembaga penegak hukum yang independen sebagai pilar utama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang demokratis. Keberadaan lembaga-lembaga seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang diberikan kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan dan mengawasi pemilu, merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip *Rechtsstaat* yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan politik agar tidak disalahgunakan. Kemandirian lembaga-lembaga ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan bebas dari

⁷¹ Maria Farida Indraty, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 98.

⁷² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, 2008, hlm. 134.

intervensi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, kemampuan Bawaslu dan KPU untuk menindak pelanggaran seperti politik uang mencerminkan komitmen negara untuk menegakkan hukum secara objektif dan menjaga integritas proses demokrasi. Dengan kata lain, penguatan dan independensi lembaga-lembaga ini bukan hanya persoalan kelembagaan, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan sistem negara hukum yang sejati, di mana kekuasaan diawasi, rakyat dilindungi, dan hukum berdiri di atas segalanya.⁷³

Sanksi terhadap pelaku politik uang tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk pembalasan atau retribusi atas pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai mekanisme pemulihan terhadap tatanan hukum dan nilai-nilai demokrasi yang telah dilanggar. Dalam perspektif negara hukum, sanksi memiliki fungsi restoratif yang bertujuan mengembalikan keadilan prosedural, menjamin kepastian hukum, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Lebih dari itu, penegakan sanksi menunjukkan bahwa hukum dalam negara hukum bukanlah sistem yang kaku atau stagnan, melainkan sistem yang dinamis dan responsif terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul dalam praktik politik, seperti masifnya penggunaan uang untuk memengaruhi preferensi pemilih. Oleh karena itu, hukum harus mampu beradaptasi baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, maupun pendekatan yang lebih progresif dalam menafsirkan norma agar tetap relevan dan efektif dalam menjaga integritas pemilu. Dengan demikian, sanksi terhadap politik uang menjadi bukti konkret bahwa negara hukum tidak sekadar menghukum, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kembali tatanan demokrasi yang sehat dan bermartabat.⁷⁴

Selain menekankan supremasi hukum dan penegakan sanksi, teori negara hukum juga menempatkan edukasi hukum sebagai elemen penting dalam membangun masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bernegara, termasuk dalam proses pemilu. Edukasi hukum ini berfungsi sebagai pendekatan preventif yang bertujuan menumbuhkan kesadaran kritis warga negara agar tidak

⁷³ Zainal Arifin Mochtar, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: FH UGM Press, 2013, hlm. 55.

⁷⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2004, hlm. 112.

mudah tergoda oleh praktik-praktik menyimpang seperti politik uang. Dengan pemahaman yang memadai tentang nilai-nilai demokrasi, integritas pemilu, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga berperan sebagai pengawas partisipatif dalam menjaga kemurnian suara rakyat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat *Rechtsstaat*, di mana hukum tidak hanya ditegakkan dari atas oleh negara, tetapi juga hidup dalam kesadaran dan tindakan warga negara. Oleh karena itu, membangun budaya hukum yang kuat melalui edukasi merupakan langkah strategis untuk menurunkan potensi pelanggaran pemilu dan menciptakan sistem demokrasi yang sehat, adil, dan berkeadaban.⁷⁵

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip negara hukum secara tegas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ketentuan ini menjadi fondasi konstitusional yang mewajibkan seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk pemilu, diselenggarakan berdasarkan hukum yang adil dan mengikat semua pihak. Dalam konteks ini, penyusunan dan penerapan peraturan mengenai sanksi terhadap praktik politik uang merupakan perwujudan konkret dari prinsip negara hukum tersebut. Aturan ini tidak hanya menunjukkan bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai koridor hukum, tetapi juga bahwa pelanggaran terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam pemilu harus ditindak secara tegas untuk menjaga legitimasi proses demokrasi. Dengan demikian, prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bukan sekadar asas normatif, tetapi menjadi landasan operasional bagi pembentukan hukum pemilu yang responsif, korektif, dan berpihak pada kedaulatan rakyat yang bebas dari pengaruh transaksional.⁷⁶

Teori negara hukum merupakan fondasi penting dalam membangun sistem pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, karena menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam kerangka ini, pemilu

⁷⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2009, hlm. 76.

⁷⁶ Wahyudi Kumorotomo, *Etika dan Integritas Pemerintahan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, hlm. 43.

bukan hanya sekadar prosedur formal untuk memilih pemimpin, tetapi harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Melalui regulasi yang tegas seperti larangan politik uang, batasan dana kampanye, serta mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa negara menunjukkan komitmennya untuk menata proses demokrasi agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan transaksional. Namun, keberadaan aturan saja tidak cukup; dibutuhkan penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih agar efek jera terhadap pelanggar dapat terwujud dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu tetap terjaga. Dengan mengintegrasikan teori negara hukum ke dalam praktik elektoral, negara secara aktif memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam koridor hukum yang adil dan setara bagi semua pihak, serta mencerminkan kehendak rakyat yang autentik sebagai manifestasi kedaulatan dalam sistem demokrasi konstitusional.⁷⁷

3. Teori Demokrasi

Teori demokrasi memandang bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat, dan pemilu merupakan sarana utama untuk menyalurkan kedaulatan tersebut. Dalam sistem demokrasi, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai mekanisme pertanggungjawaban dan legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, proses pemilu harus berjalan secara adil, jujur, dan bebas dari praktik-praktik yang merusak integritas demokrasi seperti politik uang.

Giovanni Sartori menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila kompetisi politik berlangsung secara terbuka, setara, dan bebas dari intervensi kekuasaan maupun distorsi oleh kekuatan uang. Dalam pandangannya, demokrasi bukan sekadar prosedur pemilihan, tetapi sistem yang menjamin persaingan ide dan kualitas kepemimpinan secara adil. Politik uang jelas bertentangan dengan prinsip tersebut karena menggeser orientasi pemilu dari seleksi atas dasar kapasitas, visi, dan integritas kandidat menjadi ajang transaksi material yang manipulatif. Akibatnya, mekanisme demokratis kehilangan maknanya karena suara rakyat dibeli, bukan dipengaruhi melalui gagasan atau

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 169.

program kerja. Praktik ini tidak hanya merusak moralitas politik, tetapi juga melemahkan prinsip meritokrasi yakni sistem yang menempatkan individu berdasarkan kemampuan dan kelayakan yang merupakan salah satu pilar utama demokrasi modern. Dengan demikian, pemberantasan politik uang menjadi syarat mutlak untuk menjaga kemurnian demokrasi dan memastikan bahwa kepemimpinan yang lahir dari proses elektoral benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang rasional dan bebas.⁷⁸

Pada perspektif demokrasi normatif, pemilu dipandang sebagai ritual institusional yang menegaskan kesetaraan hak setiap warga negara dalam menentukan arah kekuasaan politik secara rasional dan bebas. Namun, praktik politik uang merusak prinsip tersebut karena suara pemilih tidak lagi diberikan secara sukarela, melainkan diperjualbelikan, terutama di kalangan masyarakat ekonomi lemah. Hal ini menyebabkan pemilu kehilangan sifat deliberatifnya, di mana seharusnya pilihan politik lahir dari pertimbangan rasional dan diskusi publik yang setara. Dalam demokrasi deliberatif, partisipasi politik idealnya dibangun atas dasar komunikasi yang argumentatif dan setara antarkelompok masyarakat, bukan melalui transaksi atau paksaan ekonomi. Dengan demikian, politik uang tidak hanya melanggar hukum pemilu, tetapi juga mencederai nilai-nilai dasar demokrasi modern yang menjunjung keadilan, kebebasan, dan kesetaraan dalam partisipasi politik.⁷⁹

Sanksi terhadap praktik politik uang memiliki fungsi utama sebagai instrumen proteksi terhadap integritas dan kualitas demokrasi. Penegakan sanksi tidak semata-mata merupakan bentuk pembalasan (retributif) terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga bagian dari pendekatan preventif yang bertujuan menciptakan efek jera bagi pelaku serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang bersih dan adil. Baik pemberi maupun penerima politik uang harus dikenai konsekuensi hukum yang tegas, guna menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan kebebasan memilih adalah bentuk

⁷⁸ Giovanni Sartori, *Teori Demokrasi Reinterpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 37.

⁷⁹ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 25.

pengkhianatan terhadap mandat konstitusional pemilu. Oleh karena itu, keberadaan sanksi dalam hukum pemilu berperan penting dalam menjaga supremasi hukum dan menjamin terselenggaranya pemilu yang berintegritas.

Politik uang tidak hanya melanggar ketentuan hukum formal dalam penyelenggaraan pemilu, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi hasil pemilu dan memperkuat dominasi oligarki dalam sistem politik. Fenomena ini menjadikan suara rakyat sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, sehingga mengaburkan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi inti demokrasi. Oleh karena itu, negara demokratis tidak cukup hanya menyelenggarakan pemilu secara periodik, melainkan juga berkewajiban menjamin bahwa seluruh proses pemilu berlangsung secara adil, bebas, dan mencerminkan kehendak rakyat yang autentik bukan kehendak yang telah dimanipulasi melalui transaksi finansial yang bersifat koersif.⁸⁰

Sanksi dalam hukum pemilu terhadap praktik politik uang tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga memuat dimensi edukatif dan simbolik yang sangat penting dalam membangun kultur demokrasi yang sehat. Secara edukatif, penegakan hukum terhadap pelaku politik uang menyampaikan pesan tegas kepada masyarakat bahwa demokrasi tidak bisa dibeli dan bahwa suara rakyat bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Hal ini menjadi bagian dari upaya pembentukan kesadaran hukum warga negara, agar mereka memahami nilai partisipasi politik yang bebas dan bertanggung jawab. Sementara itu, secara simbolik, sanksi mencerminkan keberpihakan negara terhadap keadilan elektoral dan supremasi hukum, menunjukkan bahwa negara tidak netral terhadap kecurangan, tetapi berdiri di pihak moralitas demokrasi. Dalam kerangka tersebut, negara memainkan peran aktif untuk melindungi hak konstitusional rakyat dalam memilih dan dipilih secara bebas, tanpa tekanan, intimidasi, maupun bujukan berbasis materi.⁸¹

⁸⁰ Fareed Zakaria, *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, Bandung: Mizan, 2007, hlm. 82.

⁸¹ Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: LP3ES, 2002, hlm. 94.

Praktik politik uang di banyak negara demokrasi, dipandang sebagai bentuk korupsi elektoral yang merusak fondasi utama pemilu yang bebas dan adil. *Transparency International*, misalnya, secara tegas memasukkan *vote buying* ke dalam kategori *electoral corruption* karena tindakan ini mengikis prinsip kesetaraan suara dan menciptakan ketimpangan dalam akses politik. Politik uang memperkuat oligarki dan menyingkirkan aktor-aktor politik yang memiliki kapasitas tetapi tidak memiliki sumber daya finansial besar, sehingga sistem representasi menjadi timpang. Karena itu, pemberantasan politik uang bukan sekadar isu domestik, melainkan juga menjadi bagian dari agenda global untuk menjaga integritas pemilu dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis. Komitmen internasional dalam mengawasi dan mendorong pemilu yang bersih menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat dan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika seluruh proses elektoral bebas dari pengaruh transaksional dan manipulasi kekuasaan berbasis uang.⁸²

Indonesia sendiri telah mengadopsi berbagai regulasi yang bertujuan menekan praktik politik uang, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara tegas mengatur larangan serta sanksi terhadap pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima. Regulasi ini mencerminkan komitmen normatif negara untuk menjaga integritas demokrasi elektoral. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hukum ini sering kali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, seperti mengakar kuatnya budaya politik transaksional di tingkat akar rumput, kesulitan dalam pembuktian secara hukum, serta lemahnya keberanian dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelanggaran. Akibatnya, politik uang cenderung dianggap sebagai bagian “normal” dari proses pemilu, sehingga mengurangi efek jera dan memperparah siklus korupsi politik yang berulang dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.⁸³

⁸² Transparency International, *Global Corruption Report: Corruption in Politics*, Berlin: Transparency International, 2004, hlm. 112.

⁸³ Bawaslu RI, *Panduan Pengawasan Politik Uang dalam Pemilu 2019*, Jakarta: Bawaslu RI, 2019, hlm. 15.

Teori demokrasi menekankan bahwa reformasi hukum pemilu tidak cukup hanya bersifat normatif, tetapi harus dibarengi dengan penguatan nilai-nilai demokrasi di tingkat akar rumput agar mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendidikan politik yang partisipatif menjadi instrumen kunci untuk meningkatkan literasi warga dalam memahami hak dan tanggung jawab politiknya, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam praktik *vote buying*. Di sisi lain, peran aktif masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya proses pemilu juga menjadi benteng penting untuk menjaga integritas demokrasi dari dalam. Tak kalah penting, ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang harus ditegakkan tanpa pandang bulu guna menciptakan efek jera serta menunjukkan keberpihakan negara pada prinsip-prinsip demokrasi substantif. Dengan sinergi ketiga elemen tersebut, demokrasi yang sehat dan berintegritas dapat tumbuh dan bertahan di tengah godaan pragmatisme elektoral.⁸⁴

4. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum berangkat dari pemahaman bahwa norma hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk teks perundang-undangan, melainkan harus mampu menginternalisasi nilai-nilai yang diatur ke dalam perilaku nyata masyarakat. Dengan kata lain, efektivitas hukum tercermin dari sejauh mana hukum mampu mengatur, mempengaruhi, dan mengubah perilaku sosial sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, hukum yang efektif bukan sekadar yang diketahui oleh masyarakat, tetapi juga yang ditaati secara sukarela karena dianggap relevan dan memiliki legitimasi. Oleh karena itu, efektivitas suatu peraturan bergantung pada kombinasi antara kualitas substansi hukum itu sendiri, kapasitas aparat penegak hukum, serta tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasinya.⁸⁵

⁸⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 112.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 5.

Efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana peraturan yang mengatur politik uang mampu menekan, bahkan menghapus praktik tersebut secara nyata di lapangan. Politik uang merupakan kejahatan elektoral yang bersifat sistemik dan berakar kuat dalam budaya politik, sehingga sulit diberantas apabila hukum hanya menjadi aturan tertulis tanpa kekuatan implementasi yang kuat. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari adanya sanksi formal dalam regulasi, melainkan juga dari konsistensi penerapan hukum yang tegas, adil, dan tidak pandang bulu terhadap pelaku, baik pemberi maupun penerima uang. Dengan penegakan hukum yang nyata dan menyeluruh, norma hukum akan memiliki daya kerja yang efektif untuk mengubah perilaku politik dan mendorong terciptanya pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas.⁸⁶

Aspek krusial dari efektivitas hukum terletak pada klarifikasi dan kejelasan norma yang mengaturnya. Banyak peraturan menjadi tidak efektif karena redaksi hukum yang ambigu, multitafsir, atau mekanisme pembuktian sulit dijalankan dalam praktik penegakan hukum. Tantangan pembuktian semakin kompleks karena transaksi biasanya dilakukan secara tertutup dan pelaku maupun saksi enggan memberikan keterangan yang memberatkan. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menindak pelanggaran secara optimal. Efektivitas hukum sangat bergantung pada sejauh mana norma hukum tersebut dapat diterapkan secara praktis dan didukung oleh prosedur penegakan hukum yang jelas, efektif, serta perlindungan bagi pelapor atau saksi yang berani bersuara, sehingga prinsip keadilan dan supremasi hukum dapat benar-benar terwujud dalam proses demokrasi..⁸⁷

Selain kejelasan norma, penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu merupakan prasyarat mutlak agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam memberantas politik uang. Jika masyarakat menyaksikan bahwa pelaku politik uang dibiarkan atau bahkan dilindungi oleh elite politik tertentu, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin terkikis. Persepsi bahwa hukum “tajam ke bawah, tumpul ke atas” akan muncul, yang tidak hanya merusak

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 82.

⁸⁷ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 216.

legitimasi institusi penegak hukum tetapi juga mendorong budaya impunitas. Dalam situasi seperti ini, pelanggaran politik uang cenderung terus berulang karena pelaku merasa bahwa risiko hukum yang dihadapi minimal atau bahkan nihil. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan adil menjadi kunci untuk menciptakan efek jera yang nyata sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dan integritas proses demokrasi.⁸⁸

Faktor penting lain yang menentukan efektivitas hukum adalah tingkat kesadaran hukum masyarakat. Ketika masyarakat tidak memandang praktik politik uang sebagai suatu pelanggaran atau ancaman terhadap demokrasi, maka keberadaan norma hukum meskipun disertai dengan sanksi berat akan sulit memberikan dampak yang nyata. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan dampak negatif politik uang membuat masyarakat cenderung pasif. Pendidikan politik yang menyeluruh dan pembinaan kesadaran hukum menjadi bagian integral dalam menciptakan iklim sosial yang mendukung efektivitas hukum. Peningkatan literasi politik dan pemahaman akan hak serta kewajiban warga negara, masyarakat dapat menjadi aktor aktif dalam menolak politik uang dan mendorong penegakan hukum yang konsisten, sehingga tercipta demokrasi yang bersih, adil, dan berkelanjutan.⁸⁹

Budaya permisif yang melekat dalam masyarakat menjadi hambatan serius bagi efektivitas penegakan hukum dalam memberantas politik uang, karena norma sosial yang berkembang sering kali justru mentoleransi bahkan membenarkan praktik transaksional dalam pemilu. Dalam banyak kasus, pemberian uang, sembako, atau bantuan lainnya oleh kandidat dianggap sebagai bentuk “bagi-bagi rezeki” atau “balas jasa,” bukan sebagai pelanggaran hukum yang merusak tatanan demokrasi. Persepsi ini diperparah oleh rendahnya literasi politik dan lemahnya kesadaran hukum masyarakat, yang menyebabkan politik uang dipandang sebagai bagian lumrah, atau bahkan “ritual wajib” dalam setiap gelaran pemilu. Akibatnya, hukum positif yang melarang dan memberi sanksi terhadap

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 144.

⁸⁹ Maria Farida Indraty, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 88.

politik uang sering kali kehilangan daya tekan sosial, karena tidak didukung oleh sikap kritis dan penolakan dari warga pemilih. Dengan demikian, pemberantasan politik uang menuntut bukan hanya ketegasan aparat penegak hukum, tetapi juga perubahan budaya politik masyarakat agar tidak lagi memaklumi atau mendiamkan praktik-praktik yang mencederai demokrasi tersebut.

Kondisi ini mencerminkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada ketegasan norma dan penegakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya di mana hukum itu dijalankan. Hukum yang ideal sekalipun akan kehilangan fungsinya apabila beroperasi dalam lingkungan masyarakat yang cenderung membenarkan atau menoleransi pelanggaran, seperti halnya dalam kasus politik uang yang kerap dianggap sebagai bagian dari dinamika politik biasa. Ketika nilai-nilai kolektif masyarakat belum menganggap politik uang sebagai bentuk korupsi elektoral yang merusak, maka sanksi hukum cenderung tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu, tanpa adanya perubahan mendasar dalam nilai dan sikap masyarakat yang menggeser persepsi permisif menjadi intoleransi terhadap praktik transaksional dalam politik, maka upaya hukum akan menghadapi resistensi sosial, kesulitan implementasi, bahkan bisa menjadi kontraproduktif. Integrasi antara pendekatan legal-formal dan rekayasa sosial menjadi penting agar hukum tidak berjalan sendiri, melainkan mendapat legitimasi dan dukungan budaya dari masyarakat tempat ia diberlakukan.⁹⁰

Strategi peningkatan efektivitas hukum dalam menghadapi politik uang harus bersifat komprehensif, meliputi penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi pihak manapun. Selain itu, reformulasi norma hukum menjadi lebih operasional dan mudah diterapkan sangat penting untuk mengatasi kendala pembuktian dan multitafsir yang selama ini menghambat penegakan hukum. Di samping itu, pemberdayaan masyarakat melalui literasi hukum dan pendidikan demokrasi menjadi kunci dalam membangun kesadaran kolektif yang menolak praktik politik uang serta aktif mengawasi jalannya pemilu. Efektivitas hukum tidak cukup hanya

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 63.

mengandalkan pendekatan struktural dan institusional, tetapi juga harus disertai pendekatan kultural dan partisipatif yang menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan dalam menjaga integritas demokrasi.⁹¹

Teori efektivitas hukum memberikan perspektif yang sangat penting dalam menilai sejauh mana regulasi mengenai politik uang mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kerangka ini, efektivitas hukum tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan aturan dan ancaman sanksi yang tertulis dalam perundangan, melainkan harus mencakup sejauh mana norma hukum tersebut dipahami secara rasional, diyakini sebagai sesuatu yang bernalih, dan dijalankan secara nyata oleh seluruh elemen masyarakat. Regulasi yang hanya bersifat formal tanpa adanya penerimaan dan penghayatan substansi hukum oleh masyarakat akan sulit menciptakan perubahan perilaku, terutama dalam konteks politik uang yang kerap melekat kuat dalam praktik politik elektoral. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan politik uang sangat bergantung pada integrasi antara kesadaran hukum masyarakat, komitmen aparat penegak hukum, serta keteladanan para elit politik. Ketika norma hukum telah menjadi bagian dari sistem nilai yang diinternalisasi oleh individu maupun institusi, maka hukum akan berfungsi bukan hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang mendorong perilaku demokratis dan menjamin berlangsungnya proses politik yang bersih dan berintegritas.⁹²

Pada konteks politik uang, diperlukan sebuah pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yang mencakup sinergi antara penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku maupun pihak yang terlibat, edukasi politik yang merata dan mendalam kepada seluruh lapisan masyarakat, serta pembentukan budaya politik yang secara aktif menolak praktik transaksional dalam proses demokrasi. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, agar tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang berlaku. Di sisi lain, edukasi politik yang berkelanjutan menjadi krusial untuk membangun kesadaran kritis masyarakat agar

⁹¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 98.

⁹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007, hlm. 56.

tidak tergoda atau terjebak dalam politik uang, dengan memahami bahwa suara mereka memiliki nilai strategis dalam menentukan arah kebijakan negara. Tak kalah penting adalah transformasi budaya politik dari yang pragmatis menjadi partisipatif dan idealistik, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi ritual elektoral lima tahunan, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat yang rasional dan bermartabat.

Penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu akan menciptakan efek jera, sementara edukasi politik berperan penting dalam membentuk kesadaran kritis warga negara terhadap pentingnya integritas dalam pemilu. Di sisi lain, pembangunan budaya politik yang bersih dan partisipatif harus terus ditumbuhkan melalui peran aktif masyarakat sipil, media, serta lembaga pendidikan yang mampu menjadi agen transformasi nilai dan perilaku politik. Ketiga pilar ini, penegakan hukum, edukasi politik, dan penguatan budaya politik harus saling mendukung dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat. Dengan demikian, norma hukum tidak hanya berhenti sebagai aturan tertulis semata, melainkan dapat menjadi kekuatan normatif yang hidup dan mampu mengubah perilaku politik masyarakat ke arah yang lebih etis dan demokratis. Hukum pun akan berfungsi tidak hanya sebagai alat represi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk karakter kolektif masyarakat, sekaligus menjadi benteng yang menjaga kemurnian demokrasi dari pengaruh destruktif politik uang yang mencederai keadilan elektoral dan legitimasi kekuasaan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Urgensi harmonisasi sanksi dalam peraturan kepemiluan sangat penting karena masih terdapat perbedaan redaksi, substansi, dan tingkat ancaman pidana antara UU Pemilu dan UU Pilkada, sehingga menimbulkan ketimpangan penerapan hukum terhadap pemberi maupun penerima politik uang. Ketidaksinkronan ini berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi kepastian hukum. Karena itu, harmonisasi diperlukan untuk menyeragamkan norma, klasifikasi pelanggaran, serta besaran sanksi. Usulan harmonisasi dapat mencakup penetapan kategori politik uang sebagai tindak pidana khusus dengan ancaman pidana minimal, sanksi denda proporsional, pencabutan hak politik bagi pelaku berulang, serta sanksi administratif berupa diskualifikasi bagi peserta pemilu yang terbukti melakukan praktik tersebut.
2. Implementasi sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang dalam UU Pemilu dan UU Pilkada masih belum optimal karena praktik tersebut dilakukan secara tertutup, sehingga proses pembuktian kerap terkendala minimnya alat bukti dan keberanian saksi. Kelemahan ini diperparah oleh koordinasi yang belum solid antara aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilu, termasuk tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan dan penindakan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, harmonisasi sanksi perlu disertai penguatan mekanisme implementasi, seperti penerapan standar pembuktian yang lebih adaptif terhadap kejadian pemilu, perluasan penggunaan alat bukti digital, serta pemberian perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi. Setelah sanksi dijatuhi, implementasi dapat ditingkatkan melalui mekanisme pemantauan pascaputusan, publikasi putusan untuk efek jera, eksekusi cepat terhadap pidana tambahan seperti pencabutan hak politik

atau diskualifikasi peserta, serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaku menjalani sanksi.

3. Kendala implementasi sanksi politik uang tidak hanya bersumber dari persoalan teknis penegakan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya komitmen politik dari para pemangku kepentingan. Berdasarkan perspektif Teori Sistem, masalah ini tampak pada tiga elemen. Dari sisi substansi, aturan mengenai politik uang masih belum sepenuhnya jelas, tegas, dan mudah diterapkan, sehingga menimbulkan celah interpretasi dan kesulitan dalam pembuktian. Dari sisi struktur, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengawas pemilu masih belum solid, disertai kurangnya kapasitas aparatur dan lemahnya mekanisme pengawasan. Sementara dari sisi kultur, budaya politik transaksional, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan toleransi publik terhadap praktik politik uang membuat penegakan sanksi tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai.

B. Saran

1. Bagi KPU, Bawaslu, DKPP, DPR, serta pemerintah, disarankan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi sanksi antara UU Pemilu dan UU Pilkada, dengan menyamakan definisi pelanggaran, penentuan pelaku, dan tingkat sanksi, sekaligus memperkuat koordinasi antar-institusi agar penegakan hukum terhadap politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya lebih efektif, adil, dan konsisten.
2. Bagi KPU, Bawaslu, DKPP, serta DPR, disarankan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi aturan sanksi antara UU Pemilu dan UU Pilkada guna menciptakan keseragaman dan kepastian hukum dalam menindak politik uang serta pelanggaran lainnya. Harmonisasi ini meliputi keseragaman definisi pelanggaran, penentuan pelaku, dan penyesuaian tingkat sanksi agar tidak terjadi ketidakadilan atau kebingungan. Prosesnya idealnya dilakukan melalui revisi peraturan secara terpadu, dengan pendekatan kolaboratif yang memperkuat koordinasi antar-institusi dan menjamin penegakan sanksi yang efektif, adil, dan konsisten.

3. Bagi KPU, Bawaslu, pemerintah, serta pemangku kepentingan terkait, disarankan untuk menerapkan strategi pencegahan politik uang yang komprehensif dengan menggabungkan pendekatan struktural dan kultural. Secara struktural, transparansi pembiayaan kampanye dan pelaporan dana politik perlu diperkuat untuk menutup celah praktik politik transaksional. Secara kultural, edukasi politik bagi masyarakat dan kampanye anti-politik uang harus digalakkan untuk membentuk kesadaran kritis dan mengubah norma sosial. Edukasi politik bagi masyarakat dan kampanye anti-politik uang harus lebih digalakkan untuk meningkatkan kesadaran kritis warga dalam menentukan pilihan secara rasional, karena selama ini upaya tersebut memang sudah berjalan namun belum maksimal dan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. JURNAL

- A. Firmansyah. "Urgensi Harmonisasi Sanksi Pidana dalam Pemilu." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No. 1 2020.
- A. Mukti Fajar, *Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum*, Mimbar Hukum, Vol. 32 No. 1 (2020).
- Abdillah Muammar dan Iqbal Taufik, "Struktur Norma dalam Pengaturan Politik Uang: Studi Pada Undang-Undang Pemilu dan Pilkada", *Jurnal Matakao Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Agus Budiarto Prasetyo, "Patronase Politik dan Tantangan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Politik dan Hukum*, Vol. 8 (2), 2020.
- Ahmad Fauzi, "Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilih Muda di Era Digital," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Indonesia, Vol. 8 No. 3, 2022.
- Ahmad Ramli. "Kendala Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2020.
- Ahmad Zaini, "Kendala Pembuktian Politik Uang dalam Proses Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3, 2022.
- Andi Setiawan, "Implikasi Hukum terhadap Politik Uang dalam Pilkada," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 6 No. 2, 2021.
- Anwar Malik, "Politik Uang dan Dampaknya Terhadap Kualitas Kepemimpinan," *Jurnal Etika dan Politik Publik*, Vol. 4 No. 2, 2020.
- Ardian Setiawan, 'Evaluasi Sanksi Politik Uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017: Perspektif Hukum dan Sosial", *Jurnal Solusi Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 101-108.
- Ari Mahendra. "Problematika Politik Uang dalam Pemilu: Antara Idealitas Hukum dan Realitas Lapangan." *Jurnal Hukum dan Pemilu*, Vol. 5, No. 2 (2018).
- Arief Hidayat, "Implementasi Undang-Undang Pemilu 2017 dalam Konteks Reformasi Birokrasi," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5 No. 2, Universitas Brawijaya Malang, 2021.

- Budi Kurniawan, “Fenomena Politik Uang dan Strategi Pengawasannya oleh Bawaslu,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Demokrasi*, Vol. 6 No. 1, 2023.
- Burhanuddin Muhtadi, “Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UUD Tahun 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 4, 2013.
- Dedi Supriadi, “Urgensi Sanksi Administratif terhadap Pelaku Politik Uang dalam UU Pemilu,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 1, 2020.
- Denny Indrayana, “Politik Uang dalam Perspektif Hukum Tata Negara,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Dian Kartika, “Strategi Pemberantasan Politik Uang: Kolaborasi Lintas Sektor,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Demokrasi*, Vol. 5 No. 1, 2024.
- Dian Permatasari Sari, “Analisis Koordinasi Antarlembaga dalam Penanganan Kasus Politik Uang”, *Cendekia Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3, 2020.
- Fadli, *Disharmonisasi Regulasi Politik Uang dalam Pemilu dan Pilkada*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 4 (2018).
- Fauzan Nurhadi, “Reformasi Sistem Pendanaan Politik untuk Mencegah Politik Uang,” *Jurnal Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Fikri Ahmad, “Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Penegakan Sanksi Politik Uang,” *Jurnal Tata Negara dan Legislasi*, Vol. 4 No. 1, 2024.
- Fitri Handayani, “Pendidikan Politik dalam Mencegah Politik Uang pada Generasi Milenial,” *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 7 No. 3, 2021.
- H.S. Tisnanta, *Implementasi Hukum Dalam Perspektif Teori dan Praktik (Seri Diskusi)*, Pusaka Media, Bandar Lampung, Vol. 1(1), 2020.
- Iwan Nuryanto. “Politik Uang dalam Pemilu dan Pilkada: Problematika dan Penegakan Hukumnya” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16 No. 2, 2019.
- Kamal Fahmi Kurnia, *Menakar Penegakan Hukum Praktik Politik Uang (Money Politic) dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu (Electoral Justice)*, Litigasi: *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 21 No. 1 (2024), hlm. 12-28.
- Luluk Haryanti, “Politik Dinasti di Pilkada: Studi Kasus di Jawa Timur,” *Jurnal Kajian Politik Lokal*, Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 2 No. 2, 2025.
- Luthfi Handayani, “Supremasi Konstitusi dalam Pengaturan Sanksi Politik Uang,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021.

Misbahul Ulum. "Politisasi Bantuan Sosial dalam Pemilu: Kajian atas Bansos sebagai Alat Politik Transaksional." *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 11, No. 1, 2021.

Muhammad Eza Helyatha Begouvic dan Bayu Cuan, "Analisis Pengaruh Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia", *Jurnal Integritas Pemilu*, Vol. 3 No. 2, 2021.

Muhammad Iqbal, *Hukum Tata Negara dan Demokrasi Konstitusional*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2020.

Muhtadi, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Menurut UUD Tahun 1945, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, Maret 2013.

Nesti Yusticiadewi Alakaman dkk., *Criminal Aspects of Passive Vote Buying in the Conduct of General Elections in Indonesia*, LUTUR Law Journal, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 101–115.

R. Herlambang P. Wiratraman, "Bansos dan Praktik Politik Uang: Masalah Etika dan Regulasi," *Jurnal Etika dan Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Ridwan Arifin. "Konsistensi Regulasi dan Penegakan Hukum Pemilu: Perspektif Good Legislation" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3, 2020.

Rudi Setiawan, "Peran KPU dan Bawaslu dalam Menjaga Integritas Pemilu," *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 7 No. 1, 2020.

Siti Aminah, "Analisis Keamanan Siber pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng)," *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 3 No. 1, 2024.

Siti Nurhasanah. "Kelemahan Regulasi dalam Penanganan Politik Uang pada Pilkada." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 1 (2018).

Sumiati, *Handling of Money Politics Crime in Elections Based on Law No. 7 of 2017 on General Elections*, De Jure Critical Laws Journal, Vol. 8 No. 1 (2023), hlm. 67–82.

Susanto, Bambang. "Perlunya Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pemilu." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3 (2019).

Syamsuddin Haris, *Politik Uang dan Kualitas Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 10 No. 2 (2013).

Taufik Hidayat, "Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu dalam Perspektif HTN," *Jurnal Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan*, Vol. 8 No. 3, 2020.

Transparency International, *Global Corruption Report: Corruption in Politics*, Berlin: Transparency International, 2004.

Usep Saepul Ahyar, *Money Politics in Elections: A Study of Regulation and Practice in Indonesia*, JIKA: Jurnal Ilmu Kepemiluan dan Administrasi, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 45-60.

Wahyu Prasetyo, “Tantangan Penegakan Hukum terhadap Politik Uang di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 10 No. 4, 2022.

Wahyu Setiawan. “Disparitas Aturan Politik Uang dalam Pemilu dan Pilkada: Kajian Kritis terhadap Harmonisasi Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, 2021.

Yeti Kurniati Farida dan Hernawati RAS, *Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Politik Uang dalam Pemilu*, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol. 15 No. 1 (2023), hlm. 55-72.

B. BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Ade Mahmud, *Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu*, Malang: Penerbit Setara Press, 2022.

Agus Prakoso, *Hukum Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Alfitra Salam. *Budaya Politik Uang dalam Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Bawaslu RI, 2019.

Andi Riyanto, *Pemilu yang Bermartabat dalam Negara Hukum*, Surakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2022.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh Terence Irwin, Oxford: Oxford University Press, 2009.

Bagir Manan, *Pemisahan Kekuasaan Negara Secara Tegas dan Konsekuensi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dedi Amrizal, *Teori dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, 2017.
- Dewi Lestari, *Pil-Dem Lokal dan Partisipasi Publik*, Lembaga Studi Daerah Surabaya, 2023.
- Ellya Dwi Pratiwi, *Demokrasi dan Technopolitics di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Nasional, 2022.
- Fareed Zakaria, *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, Bandung: Mizan, 2007.
- Giovanni Sartori, *Teori Demokrasi Reinterpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Harjono dan Jimly Asshiddiqie, *Hukum Pemilu dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Hartono Hadikusuma, *Hukum Pemilu dan Partisipasi Politik*, Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Immanuel Kant, *The Metaphysics of Morals*, diterjemahkan oleh Mary Gregor, Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Indah Sari, *Patronase Politik dan Budaya Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.
- Iskandar Zulkarnaen, *Reformasi Politik dan Pendidikan Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- , *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2010.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

- , *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Jong-Hun Kim, *Election Integrity and Money Politics in South Korea*, Seoul: Democracy Press, 2018.
- Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Lia Yuliani, *Sanksi Pidana Politik Uang dalam Pemilu Serentak*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2022.
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven: Yale University Press, 1969.
- M. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2007.
- Mahfud M.D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2009.
- Maria Farida Indrat, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mochammad Suyatno, *Politik Uang dan Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 2019.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2009.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Nurhidayah, *Demokrasi Lokal dan Problem Politik Uang*, Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2022.
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. UII Press, Yogyakarta, 2005.

- , *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007.
- R. Subekti, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Rachmad Wahyudi, *Biaya Politik dan Krisis Demokrasi Elektoral*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2023.
- Rina Oktaviani, *Budaya Politik Transaksional dan Tantangan Demokrasi Substansial*, Malang: Penerbit Intrans Publishing, 2020.
- Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: LP3ES, 2002.
- Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- -. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara UI, 2004.
- Sinta Nurhaliza, *Demokrasi dan Ancaman Politik Transaksional*, Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2023.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- , *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2006.
- Syaiful Bakhri, *Hukum Pemilu dan Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Syamsul Muchtar, *Politik Uang dalam Pemilu: Studi Kasus di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tri Rachmadi, *Politik Lokal dan Dinamika Penegakan Hukum Pilkada*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Wahyudi Djafar, “*Demokrasi, Bantuan Sosial dan Politik Uang Terselubung*,” dalam *Politik dan Pemilu di Era Digital*, Jakarta: Elsam, 2021.

Wahyudi Kumorotomo, *Etika dan Integritas Pemerintahan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.

Yuliana Pratiwi, *Korupsi Elektoral dalam Pemilu Lokal*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2022.

Zainal Arifin Mochtar, *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta: FH UGM Press, 2013.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

D. SUMBER LAIN

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Bawaslu*, Jakarta: Bawaslu RI, 2021.

Bawaslu RI, *Laporan Pengawasan Pemilu 2019: Politik Uang dan Penindakan Pelanggaran Pemilu*, Bawaslu, Jakarta, 2020.

Bawaslu RI, *Panduan Pengawasan Politik Uang dalam Pemilu 2019*, Jakarta: Bawaslu RI, 2019.

Dwi Andayani, "Bawaslu: UU Pemilu Tak Progresif Atasi Politik Uang"
<https://news.detik.com/berita/d-4247290/bawaslu-uu-pemilu-tak-progresif-ataси-politik-uang>, diakses Tanggal 1 Desember 2025, Pukul 16.41 WIB.

Maulana Ilhami Fawdi, "Bawaslu Tindak Lanjuti 130 Dugaan Politik Uang di Masa Tenang Pilkada" diakses dari <https://news.detik.com/pilkada/d-7660145/bawaslu-tindak-lanjuti-130-dugaan-politik-uang-di-masa-tenang-pilkada>, Tanggal 1 Desember 2025, Pukul 16.45 WIB.

Melalusa Susthira Khalida, "Komisi II: Pelarangan dan Sanksi Politik Uang Perlu Dirumuskan Ulang", diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4501565/komisi-ii-pelarangan-dan-sanksi-politik-uang-perlu-dirumuskan-ulang>, Tanggal 2 Desember 2025, Pukul 14.45 WIB.